

KUMPULAN NASKAH

RISALAH KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*) TERPILIH TENTANG LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN PAPUA BARAT

Agustus 2026



KUMPULAN NASKAH

**RISALAH KEBIJAKAN
(*POLICY BRIEF*) TERPILIH
TENTANG LAYANAN DASAR
YANG INKLUSIF
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DAN PAPUA BARAT**

Agustus 2026

**Kumpulan Naskah Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) Terpilih
Tentang Layanan Dasar Yang Inklusif:
Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat**

Tim Editor:

Dr. Hendarman

Dr. Iskhak Fatonie

Faisar Jihadi

Vice Admira Firnaherera

KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kumpulan Naskah Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) Terpilih dari Peserta Lokakarya Penulisan Dokumen Kebijakan untuk Layanan Dasar yang Inklusif di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pada 24-25 September 2025 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dapat tersusun dengan baik.

Kebijakan publik merupakan jantung dari setiap pemerintahan. Kebijakan yang baik akan membawa perubahan positif bagi masyarakat, sedangkan kebijakan yang buruk dapat menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, penulisan dokumen rekomendasi kebijakan publik adalah sebuah keterampilan yang sangat penting, terutama bagi kita yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Kumpulan naskah yang sifatnya temporer ini dihadirkan sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam terhadap isu yang penting untuk pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Melalui serangkaian kajian dan data empiris, kumpulan naskah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berpihak pada masyarakat. Di samping itu, kumpulan naskah ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi dan masyarakat luas dalam mengatasi tantangan yang sedang dihadapi di Provinsi Papua Barat Daya.

Saya atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak penyelenggara yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya yang bekerja sama dan didukung penuh oleh Program Kemitraan Australia-Indonesia SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Tidak lupa pula saya ucapkan selamat kepada para peserta yang tulisannya terpilih dan dimuat dalam kumpulan naskah ini menjadi kebanggaan tersendiri, karena tulisannya termasuk salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, Desember 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Provinsi Papua Barat Daya

Yakob Kareth, S.H., M.Si

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kumpulan Naskah *Policy Brief* Terpilih dari Peserta Lokakarya Penulisan Dokumen Kebijakan untuk Layanan Dasar yang Inklusif Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pada 24-25 September 2025 di Kota Sorong dapat diterbitkan. Publikasi ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta didukung oleh berbagai pihak yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dasar yang inklusif di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat.

Lokakarya penulisan dokumen kebijakan ini adalah salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan bukti (*evidence-based policy*), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, layanan dasar yang inklusif menjadi agenda penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan kesetaraan akses, serta memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Kumpulan naskah ini memuat *policy brief* terpilih yang dihasilkan oleh peserta lokakarya, yang mencerminkan kemampuan peserta dalam menganalisis, merumuskan, dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis dan relevan untuk mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif. Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berharga bagi para pengambil kebijakan di daerah, serta menjadi inspirasi untuk inisiatif kebijakan serupa di masa depan.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta lokakarya, tim fasilitator, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya, serta mitra kami dari Program SKALA, yang telah bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga hasil dari kumpulan naskah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat, dan menjadi langkah maju dalam menciptakan layanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga kumpulan naskah ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Desember 2025

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri,
Kementerian Dalam Negeri

Dr. Yusharto Huntoung, M.Pd.

KATA PENGANTAR



Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyusun dan meluncurkan kumpulan naskah dokumen rekomendasi kebijakan (*policy brief*) tentang Layanan Dasar yang Inklusif: Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat.

Publikasi ini pada dasarnya adalah kompilasi naskah final terpilih dari peserta *Workshop* Penulisan *Policy Brief*, dengan tujuan untuk mewujudkan perspektif kebijakan layanan yang lebih adil, responsif, inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan dan marginal. Hal ini menjadi semakin penting mengingat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik adalah fondasi bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam prosesnya, analisis kebijakan sebagai sebuah profesi serta adanya fungsi-fungsi analisis kebijakan yang melekat di berbagai profesi birokrasi, akademisi, maupun elemen masyarakat yang bersinergi dalam sebuah *exercise* untuk menghadirkan dokumen kebijakan layanan dasar dalam kumpulan naskah ini. Kekuatan dari kumpulan *policy brief* ini terletak pada kekayaan dan keragaman perspektif dari berbagai profesi yang berbeda.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas dukungannya terhadap beragam pembinaan analisis kebijakan di daerah, juga khususnya tuan rumah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya, serta tim fasilitator *workshop*. Tidak lupa tentunya apresiasi kepada Program SKALA, atas inisiatif dan kontribusinya dalam menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan. Kerja sama yang terjalin erat ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan mitra nonpemerintah dapat menghasilkan pembelajaran kebijakan yang inovatif dan progresif demi kepentingan masyarakat luas.

Akhirnya, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kontribusi kita bersama dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia kebijakan serta para aktor di dalamnya, dan selamat membaca.

Jakarta, Desember 2025

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara,
Lembaga Administrasi Negara

Dr. Agus Sudrajat

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Kumpulan Naskah Dokumen Rekomendasi Kebijakan *Policy Brief* terpilih dari Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat dengan tema utama layanan dasar. Kumpulan *policy brief* ini disusun sebagai upaya untuk memperkuat peran strategis analisis kebijakan dalam mendorong implementasi kebijakan publik di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat, khususnya dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif. Konsep layanan dasar ini berkaitan dengan manajemen keuangan publik (PFM), standar pelayanan minimal (SPM), pengelolaan dan pemanfaatan data dan analisis, serta pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

Dalam rangka mendorong kebijakan akselerasi penyediaan layanan dasar yang inklusif, SKALA berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam pelaksanaan lokakarya penulisan *policy brief* bagi analisis kebijakan, baik dari jabatan fungsional, perguruan tinggi, masyarakat sipil, maupun lembaga *think tank*. Kumpulan *policy brief* merupakan 21 naskah terpilih berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh tim fasilitator.

SKALA secara konsisten memperkuat peran ‘pengaruh’ (*influence*) bagi analisis kebijakan dalam ekosistem analisis dan advokasi kebijakan publik. Kolaborasi dilakukan untuk memperkuat kapasitas analisis kebijakan dalam menghasilkan risalah kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan inklusif. Kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuannya menjawab keresahan publik dan menjamin akselerasi layanan dasar serta inklusivitas terhadap masyarakat rentan. Oleh karena itu, *workshop* penulisan *policy brief* lebih menekankan pentingnya peran analisis kebijakan dalam proses penyusunan kebijakan publik khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.

Analisis kebijakan memiliki peran penting dalam menghadirkan solusi dan alternatif strategis serta mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Dengan kemampuan analisis dan komunikasi atau advokasi yang baik, analisis kebijakan diharapkan mampu menghasilkan risalah kebijakan (*policy brief*) yang efektif dan mengadvokasikan masalah publik ke dalam agenda kebijakan.

Penyusunan kumpulan naskah ini tentu tidak lepas dari komitmen dan dukungan berbagai pihak dan para peserta *workshop*. Oleh karena itu, apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2025

Team Leader SKALA

Petrarca Karetji

DAFTAR ISI

No	Penulis dan Judul Risalah Kebijakan	Tema	Halaman
1	Dr. Marthen Sagrim.,SKM.,M.Kes , <i>Pemerataan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Puskesmas di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil</i>	SPM-GEDSI	1
2	Matheos Tahrin , <i>Data Presisi Papua Barat Dari Kampung dan Kelurahan Untuk Kebijakan OTSUS Tepat Sasaran</i>	DNA-OTSUS	7
3	Triani Banna , <i>Mengatasi "Gunung Es" HIV Melalui Edukasi Perilaku Berisiko yang Terintegrasi dan Berbasis Komunitas</i>	GEDSI	11
4	Muhamad Reza Frawavy Rahayaan, SH , <i>Optimalisasi Dana Otsus Papua Barat Daya untuk Layanan Kesehatan Merata dan Berkualitas</i>	SPM-OTSUS	15
5	Rabiyah Al Adawiah , <i>Penerapan K3 sebagai Potensi Retribusi Daerah untuk Meningkatkan PAD Papua Barat Daya</i>	PFM	19
6	Victor Yansen Kambu, S.TP , <i>Strategi Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat di Papua Barat Melalui Komersialisasi Kekayaan Intelektual</i>	PFM	23
7	Marselina Damaris Prawar , <i>Memperkuat Tatakelola Program Makan Bergizi Gratis Melalui Sekretariat Bersama di Papua Barat Daya</i>	SPM	27
8	Fransiskus Krimadi , <i>Strategi Optimalisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Papua Barat Daya</i>	SPM	31
9	Yulita O Lahengko , <i>Pemahaman GEDSI Aparat Penegak Hukum: Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Papua Barat Daya</i>	GEDSI	35
10	Barbalina F.J. Akwan , <i>Keterlibatan dan Keterwakilan Perempuan dalam Kontestasi Politik di Provinsi Papua Barat Daya</i>	GEDSI	39
11	Pernandes Silaen,S.Pi,M.Sc. <i>Strategi Pemanfaatan Aset Daerah Untuk Peningkatan Pendapata Asli Daerah Papua Barat Daya</i>	PFM	45
12	Virginus Senau Air Turot , <i>Pendataan Terpilah: Solusi Perencanaan, Penganggaran dan Implementasi OTSUS Tepat Sasaran di Papua Barat Daya</i>	DNA-OTSUS	49
13	Jentri Kapisa , <i>Optimalisasi Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya</i>	PFM	53
14	Nur Rezki Hajar , <i>Optimalisasi Dana OTSUS Untuk Penguatan Kelompok Perhutanan Sosial di Papua Barat Daya</i>	OTSUS	57
15	Fenty H. Tallane, S.Si, M.Si , <i>Mewujudkan Akses dan Inklusi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Papua Barat Daya</i>	GEDSI	63
16	Awal Fikri dan Ana Lestari , <i>Mendorong Peningkatan Fiskal Daerah Melalui Pembangunan Embarkasi Haji Baru di Provinsi Papua Barat Daya</i>	PFM	67
17	Henriko F.H Lumbantobing , <i>Urgensi Penguatan Komitmen Papua Barat Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</i>	SPM	71
18	Rina Susilowati, S.E , <i>Penguatan Peran Perempuan Penggerak UMKM Untuk Mendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan di Papua Barat Daya</i>	PFM-GEDSI	75
19	Arief Gani , <i>Pengelolaan Satu Data Provinsi Papua Barat Daya melalui Forum Satu Data</i>	DNA	79
20	Diah Sesilia Come , <i>Mendorong Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus Papua Barat Untuk Kesejahteraan OAP</i>	PFM-OTSUS	83
21	Nur Rokhima , <i>Mewujudkan Akses Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan Anak Papua Barat Daya</i>	SPM-GEDSI	87

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
AIDS	<i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APD	Alat Pelindung Diri
APH	Aparat Penegak Hukum
APIK	Asosiasi Pendamping Indonesia untuk Kesetaraan
ARV	Antiretroviral
BAPPERIDA	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
BPSKL	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
BRIDA	Badan Riset dan Inovasi Daerah
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSKDN	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
DAU	Dana Alokasi Umum
DID	Dana Insentif Daerah
DJKI	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
DOB	Daerah Otonom Baru
DPMK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
DTSEN	Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>
GPK	Gerakan Pramuka Kwartir
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
HORECA	Hotel, Restaurant, and Café
IDSD	Indeks Daya Saing Daerah
IID	Indeks Inovasi Daerah
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Singkatan	Kepanjangan
KI	Kekayaan Intelektual
KIK	Kawasan Industri Kecil
KPS	Kemitraan Pemerintah Swasta
KPU	Komisi Pemilihan Umum
LAN	Lembaga Administrasi Negara
LMA	Lembaga Masyarakat Adat
LSL	Laki-laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-laki
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MBG	Makan Bergizi Gratis
MRP	Majelis Rakyat Papua
NIB	Nomor Induk Berusaha
NIK	Nomor Induk Kependudukan
OAP	Orang Asli Papua
ODHIV	Orang dengan HIV
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OTSUS	Otonomi Khusus
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PBD	Papua Barat Daya
PFM	Public Financial Management
PPPA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PUG	Pengarusutamaan Gender
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
RAD	Rencana Aksi Daerah
RENAKSI	Rencana Aksi
RI	Republik Indonesia
RIPPP	Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAIK+	Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus
SDM	Sumber Daya Manusia
SIAD	Sistem Informasi Administrasi Daerah
SIKD	Sistem Informasi Keuangan Daerah
SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Singkatan	Kepanjangan
SKALA	Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMART	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
STIKES	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
STP	Surat Tanda Pendaftaran
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UKM	Upaya Kesehatan Masyarakat
UKP	Upaya Kesehatan Perorangan
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNIMUDA	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
UU	Undang-Undang

Risalah Kebijakan

PEMERATAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BAGI PUSKESMAS DI DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL

Dr. Marthen Sagrim.,SKM.,M.Kes.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Papua



RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembiayaan JKN dilakukan melalui mekanisme kapitasi, yaitu pembayaran rutin dari BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di Provinsi Papua Barat Daya terdapat 104 puskesmas. Namun, sebanyak 88 puskesmas (84,62 persen) belum memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan, sementara hanya 16 puskesmas yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021, dana kapitasi dialokasikan sebesar 60 persen untuk jasa pelayanan dan 40 persen untuk biaya operasional. Meskipun demikian, pemanfaatan dana kapitasi belum berdampak optimal, terutama bagi puskesmas di wilayah terpencil dan sangat terpencil. Kondisi ini disebabkan tingginya biaya operasional, tantangan geografis, serta mahalnya logistik yang harus ditanggung dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Akibatnya, terjadi kesenjangan kapasitas pelayanan antara puskesmas di wilayah perkotaan dan wilayah terpencil yang berpengaruh terhadap kualitas layanan kesehatan masyarakat. Untuk itu, *policy brief* ini pemerataan alokasi dana kapitasi berbasis tingkat kesulitan wilayah, jumlah penduduk, serta prinsip keadilan fiskal dan afirmatif agar pelayanan kesehatan dasar dapat diselenggarakan secara lebih optimal dan merata.

Kata Kunci: *dana kapitasi, JKN, puskesmas, terpencil, sangat terpencil*



PENDAHULUAN

Papua Barat Daya (PBD) memiliki 104 puskesmas yang terbagi pada wilayah sangat terpencil, terpencil, perkotaan dan pedesaan. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berperan penting dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) secara menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan

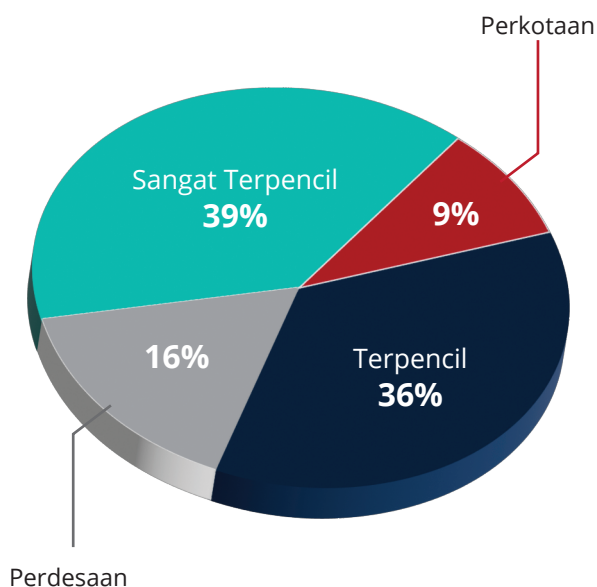
pemerintah di tingkat kecamatan dengan fokus utama pada upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan fungsi kuratif dan rehabilitatif.

Dari 104 puskesmas di PBD, sebanyak 88 (84,62 persen) puskesmas belum memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan (Gambar 1).¹ Dari angka tersebut, puskesmas di PBD masih kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 204 orang agar seluruh puskesmas memenuhi syarat sudah teregistrasi lengkap. Kekurangan tenaga

¹ Hanya 16 (15,38 persen) puskesmas di PBD yang sudah teregistrasi lengkap.

tersebut bersumber dari kurangnya tenaga dokter/dokter KKLK, termasuk dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer (25 orang), perawat (2 orang), bidan (2 orang), tenaga promosi kesehatan (7 orang), sanitasi lingkungan (28 orang), gizi (5 orang), tenaga farmasi (24 orang), ATLM (30 orang), serta dokter/terapis gigi dan mulut (81 orang). Defisit tenaga kesehatan yang tinggi mengancam keberlangsungan layanan kesehatan dasar, memperlambat pencapaian target kesehatan nasional, dan memperburuk ketimpangan akses di puskesmas daerah terpencil dan sangat terpencil.

GAMBAR 1. PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA



Sumber: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) 2025 per 1 September 2025

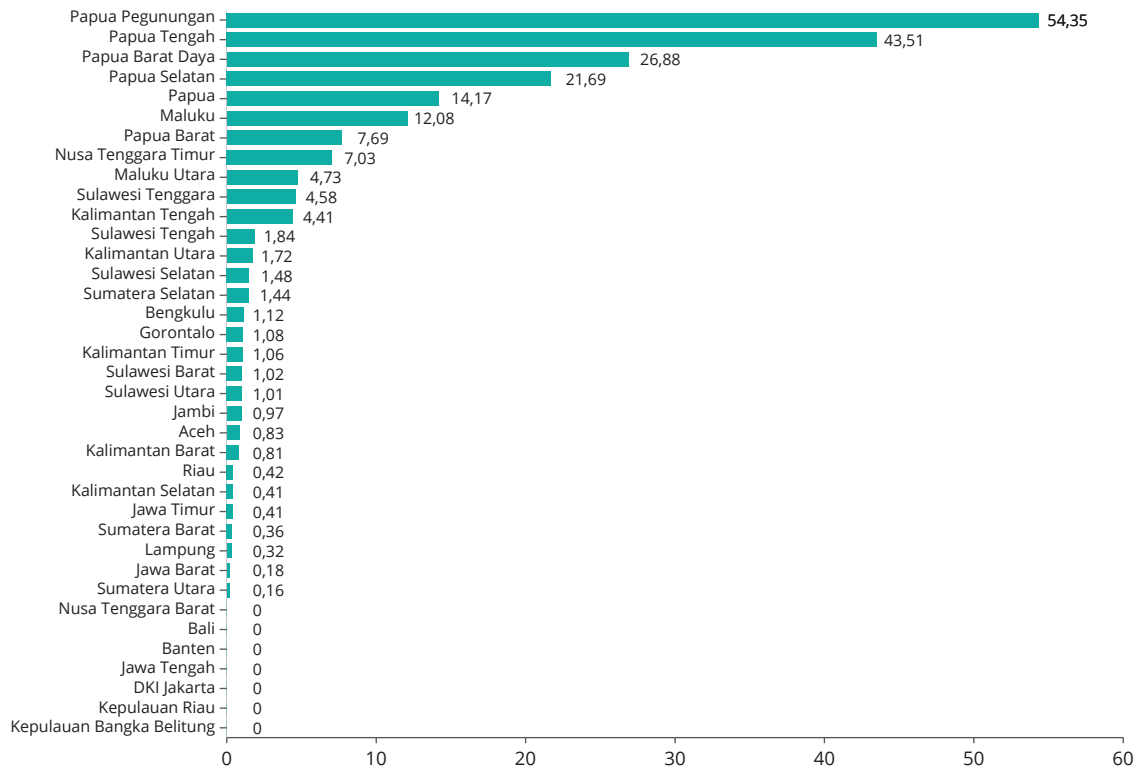
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis nasional yang mulai diberlakukan pada tahun 2014 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai penyelenggaranya. Program ini bertujuan mewujudkan akses layanan kesehatan yang merata, adil, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mendukung program BPJS Kesehatan, puskesmas adalah salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP) yang menjadi ujung tombak pelayanan Kesehatan di masyarakat.

Regulasi mengenai pembayaran dana kapitasi sebagai kompensasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur bahwa dana kapitasi dialokasikan sebesar 60 persen untuk jasa pelayanan dan 40 persen untuk biaya operasional. Pembagian jasa pelayanan didasarkan pada beberapa komponen, yaitu pendidikan, jabatan utama, jabatan tambahan, dan masa kerja. Pengaturan dana kapitasi bagi puskesmas daerah terpencil dan sangat terpencil juga telah diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 55 Tahun 2020. Namun, peraturan tersebut mensyaratkan ketersediaan tenaga dokter umum di puskesmas karena akan memengaruhi besaran dana kapitasi yang dibayarkan.

Selain menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan, puskesmas di PBD juga menghadapi ketimpangan alokasi dana kapitasi antarkategori wilayah. Puskesmas di wilayah perkotaan menerima dana kapitasi yang jauh lebih besar dibandingkan puskesmas di wilayah terpencil dan sangat terpencil. Di Provinsi PBD, pendapatan dana kapitasi puskesmas perkotaan bisa mencapai Rp193.584.644, sedangkan puskesmas terpencil hanya menerima sekitar Rp8.995.400 dan puskesmas sangat terpencil Rp7.999.900. Perbedaan alokasi dana yang sangat besar ini berpotensi memperlebar kesenjangan pelayanan kesehatan antarwilayah. Padahal, puskesmas di daerah terpencil dan sangat terpencil umumnya menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi akibat kendala geografis, transportasi, dan logistik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif untuk mewujudkan pemerataan pendanaan dan sumber daya kesehatan, sehingga Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat tercapai secara merata di seluruh puskesmas se-PBD.

GAMBAR 2. PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER TAHUN 2023



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan, 2023

Provinsi PBD menempati peringkat tertinggi ketiga secara nasional dengan proporsi kekosongan dokter mencapai 26,88 persen (Gambar 2). Tingginya angka ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan distribusi tenaga kesehatan yang signifikan, yang dapat berdampak pada penurunan kualitas layanan kesehatan primer dan pencapaian indikator kesehatan nasional. Kekurangan dokter juga berdampak pada akses puskesmas terhadap dana kapitasi khusus. Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Nomor 55 Tahun 2020, FKTP penerima kapitasi khusus harus

memenuhi persyaratan ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, karena keberadaannya memengaruhi besaran kapitasi yang dibayarkan. Akibatnya, banyak puskesmas di wilayah terpencil dan sangat terpencil di PBD belum dapat memperoleh dana kapitasi khusus karena masih belum memiliki dokter. Kondisi ini semakin memperbesar kesenjangan kapasitas pelayanan kesehatan antara puskesmas di wilayah perkotaan dan puskesmas di daerah terpencil maupun sangat terpencil.



DESKRIPSI MASALAH

Permasalahan alokasi dana kapitasi antara puskesmas di wilayah terpencil dan sangat terpencil dengan puskesmas di wilayah pedesaan maupun perkotaan terutama disebabkan oleh perbedaan jumlah peserta JKN yang dilayani serta kondisi geografis masing-masing wilayah. Akibatnya, dana kapitasi yang diterima puskesmas di daerah terpencil dan

sangat terpencil tidak setara dengan puskesmas pedesaan dan perkotaan, bahkan sering kali tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara optimal. Tabel 1 menunjukkan beberapa permasalahan yang muncul akibat ketidakseimbangan dana kapitasi JKN:

1. Jumlah dan kepadatan penduduk serta kondisi geografis dan aksesibilitas.

Kategori	Jumlah Peserta	Aksesibilitas	Biaya Operasional	Ciri Utama
Puskesmas Sangat Terpencil	Sangat sedikit	Sangat sulit dijangkau (transportasi terbatas, mahal dan infrastruktur minim)	Paling tinggi (karena logistik sulit, distribusi mahal)	Lokasi ekstrem, membutuhkan dukungan khusus
Puskesmas Terpencil	Sedikit hingga sedang	Sulit dijangkau, tetapi lebih baik dibanding sangat terpencil	Tinggi (biaya distribusi dan mobilisasi nakes signifikan)	Hambatan geografis masih menjadi tantangan
Puskesmas Pedesaan	Sedang	Relatif mudah dijangkau (akses jalan cukup baik)	Moderat (masih perlu dukungan untuk menjangkau desa terpencil)	Wilayah desa dengan populasi tersebar
Puskesmas Perkotaan	Besar/banyak	Sangat mudah dijangkau (akses transportasi dan fasilitas lengkap)	Lebih rendah per peserta (efisiensi skala)	Kompleksitas kasus kesehatan cenderung tinggi

2. **Ketersediaan dan distribusi sembilan jenis tenaga kesehatan masih sangat minim di wilayah kerja puskesmas terpencil dan sangat terpencil.** Meskipun pemerintah telah menetapkan mekanisme pembayaran dana kapitasi JKN bagi puskesmas di wilayah terpencil dan sangat terpencil melalui Peraturan Direksi BPJS Nomor 55 Tahun 2020, implementasinya masih menghadapi kesenjangan dengan kondisi di lapangan. Regulasi tersebut mensyaratkan ketersediaan dokter sebagai prasyarat penerimaan kapitasi khusus. Namun, di PBD sebagian besar puskesmas belum memiliki tenaga dokter yang memadai, sehingga tidak mendapatkan dana kapitasi khusus yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional

di daerah sulit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia di wilayah terpencil dan sangat terpencil.

3. **Kemampuan manajerial Puskesmas wilayah terpencil dan sangat terpencil masih rendah.** Hal ini terlihat dari belum optimalnya penataan administrasi, perencanaan, pengelolaan kegiatan, serta pelaporan keuangan, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar gedung. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pengelolaan layanan kesehatan dan pemenuhan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan dana kapitasi khusus.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Direksi BPJS Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Kapitasi Khusus untuk Daerah Terpencil.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dalam menjamin pemerataan dana JKN pada Puskesmas wilayah terpencil dan sangat terpencil, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu:

1. Kementerian Kesehatan perlu menerapkan **prinsip keadilan dalam pembayaran kapitasi JKN** sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Besaran kapitasi perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan wilayah kerja puskesmas. Wilayah dengan akses yang sulit, kondisi jalan yang buruk, transportasi terbatas, dan cuaca ekstrem memerlukan biaya logistik dan operasional yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Selain itu, perhitungan dana kapitasi tidak seharusnya hanya didasarkan pada jumlah peserta JKN, karena jumlah penduduk di daerah terpencil dan sangat terpencil relatif sedikit. Luas wilayah dan hambatan geografis juga perlu menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran kapitasi.
2. Kementerian PPN/Bappenas perlu **memperkuat pengawasan pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)** yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, khususnya terkait pemenuhan tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya di PBD, terutama pada daerah terpencil dan sangat terpencil. Payung regulasi ini penting untuk memperkuat layanan kesehatan dasar yang hingga saat ini masih memerlukan perhatian khusus.
3. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu **memperkuat regulasi terkait peningkatan kemampuan manajerial puskesmas**. Salah satunya melalui proses seleksi kepala puskesmas yang lebih ketat dan berbasis kompetensi melalui *fit and proper test*. Kepala puskesmas harus memiliki kemampuan manajerial dan teknis di bidang kesehatan masyarakat, sehingga pemilihannya didasarkan pada kompetensi dan persyaratan profesional, bukan pertimbangan sisi politis semata.

Risalah Kebijakan

DATA PRESISI PAPUA BARAT DARI KAMPUNG DAN KELURAHAN UNTUK KEBIJAKAN OTSUS TEPAT SASARAN

Matheos Tahrin

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dua dekade implementasi Otonomi Khusus Papua menunjukkan bahwa alokasi dana besar belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Salah satu kelemahan mendasar adalah ketiadaan data presisi untuk memotret kinerja pembangunan. Untuk menjawab hal ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat meluncurkan SAIK+ sejak tahun 2020, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 37 Tahun 2023. Namun hingga Desember 2024, cakupan pendataan baru mencapai 45,53 persen dari total penduduk Papua Barat. Lambatnya progres ini dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah yang belum optimal, lemahnya kolaborasi perangkat daerah, terbatasnya pembiayaan, belum efektifnya tata kelola pendataan, serta rendahnya kapasitas teknis dan literasi data. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu: (1) penguatan komitmen kepala daerah; (2) peningkatan koordinasi Sekber SAIK+; (3) optimalisasi pembiayaan bersama; (4) perbaikan tata kelola pendataan; (5) peningkatan kapasitas SDM dan literasi data; serta (6) pemanfaatan data SAIK+ sebagai basis utama perencanaan pembangunan berbasis OAP.

Kata Kunci: data presisi, SAIK+, orang asli Papua



PENDAHULUAN

Salah satu kelemahan mendasar dalam implementasi Otonomi Khusus (Otsus) adalah belum tersedianya data dan informasi yang mampu memotret kinerja pengelolaan Otsus secara komprehensif. Akibatnya, perencanaan dan penganggaran cenderung lebih berorientasi pada capaian serapan anggaran, bukan pada hasil pembangunan yang nyata dan berdampak langsung kepada masyarakat. Pengalaman pelaksanaan Otsus Papua selama lebih dari dua dekade berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menunjukkan bahwa Papua Barat telah

menerima alokasi dana Otsus yang cukup besar untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP). Namun, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa capaian pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya OAP.

Menyadari kesenjangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun 2020 menerbitkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Program Strategis Pembangunan Kampung (PROSPEK) Otsus, yang kemudian melahirkan inovasi Sistem Administrasi

dan Informasi Kampung (SAIK+) Papua Barat. Sistem ini dirancang untuk menghadirkan data presisi berbasis kampung/desa yang mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kondisi kerentanan masyarakat, dengan data yang disajikan secara terpisah antara OAP dan non-OAP.

Melalui pendekatan tersebut, SAIK+ diharapkan dapat menyediakan data mikro yang lebih terperinci untuk melengkapi data makro pembangunan yang diproduksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat maupun data kependudukan OAP yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat, sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Pasal 21. Dengan demikian, SAIK+ menjadi instrumen penting dalam menjembatani potret makro pembangunan dengan realitas mikro di tingkat kampung sehingga kebijakan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan berpihak pada OAP.

Meski demikian, implementasi SAIK+ hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain cakupan pendataan yang belum maksimal, proses pembaruan data yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), integrasi dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang belum berjalan baik, serta minimnya dukungan pendanaan.



DESKRIPSI MASALAH

Implementasi pendataan SAIK+ di lapangan masih dinilai lamban, meskipun pendataan telah dimulai sejak tahun 2020 dan diperkuat melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pendataan Kampung dan Kelurahan Presisi. Hal ini tercermin dari capaian cakupan pendataan SAIK+ per 31 Desember 2024 yang baru mencapai 247.233 jiwa atau 45,53 persen dari total jumlah penduduk Papua Barat menurut hasil Sensus Penduduk BPS tahun 2020 sebanyak 542.999 jiwa. Dengan capaian tersebut, SAIK+ belum mampu memberikan potret menyeluruh mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat Papua Barat, khususnya OAP yang menjadi fokus utama dalam kerangka pelaksanaan Otsus.

Permasalahan lambatnya capaian pendataan SAIK+ dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut:

1. Dukungan pemerintah daerah belum optimal

Meskipun regulasi telah tersedia, sejumlah pemerintah kabupaten belum sepenuhnya mengimplementasikan SAIK+ secara konsisten dan menyeluruh. Kondisi ini

menyebabkan kesenjangan antara target jumlah penduduk yang seharusnya terdata dan realisasi pendataan di lapangan. Selain itu, kurangnya komitmen dan prioritas dari kepala daerah turut menghambat percepatan pendataan.

2. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antarperangkat daerah

Peran Sekretariat Bersama (Sekber) SAIK+ di tingkat provinsi dan kabupaten yang melibatkan Bappeda, DPMK, Dukcapil, Diskominfo, dan BPS belum berjalan secara optimal. Koordinasi antarperangkat daerah yang masih lemah menghambat konsolidasi data, memperlambat penyelesaian kendala teknis di lapangan, serta membatasi pemanfaatan data SAIK+ dalam siklus perencanaan pembangunan.

3. Dukungan pembiayaan yang terbatas

Pendataan SAIK+ belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam penganggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keterbatasan alokasi APBD serta belum optimalnya skema pembiayaan bersama

menyebabkan pelaksanaan pendataan tidak dapat berjalan maksimal. Akibatnya, dukungan operasional di lapangan, termasuk insentif kader pendataan dan penguatan sistem teknologi, masih sangat terbatas.

4. Tata kelola pendataan belum optimal

Proses pendataan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, masih menghadapi berbagai tantangan. Belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang baku serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi menyebabkan kualitas data yang dihasilkan belum konsisten dan belum diperbarui secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada keandalan

data SAIK+ sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

5. Keterbatasan kapasitas teknis dan literasi data

Kader pendataan kampung dan aparatur pelaksana di tingkat bawah belum seluruhnya memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam menjalankan pendataan berbasis digital dan presisi. Di sisi lain, literasi data di kalangan pengambil kebijakan dan masyarakat juga masih rendah, sehingga data yang sudah terkumpul belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pendataan Kampung dan Kelurahan Presisi.
- Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 270 Tahun 2024 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Papua Barat.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dalam rangka mempercepat cakupan pendataan SAIK+ Papua Barat serta menjamin kualitas data yang komprehensif dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, diperlukan langkah kebijakan yang terstruktur, kolaboratif, dan konsisten. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh antara lain:

1. Penguatan dukungan kepala daerah

Dukungan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, menjadi faktor kunci dalam

percepatan pendataan SAIK+. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik (*political will*) yang kuat agar SAIK+ ditetapkan sebagai program prioritas daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan SAIK+ ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RKPD, maupun Renstra perangkat daerah. Selain itu, kepala daerah dapat menerbitkan instruksi atau surat edaran untuk mempercepat implementasi pendataan SAIK+ secara menyeluruh di wilayah masing-masing.

2. **Peningkatan kolaborasi antarperangkat daerah**

Kolaborasi lintas perangkat daerah perlu diperkuat untuk memastikan pelaksanaan pendataan berjalan efektif. Sekretariat Bersama (Sekber) SAIK+ yang melibatkan Bappeda, DPMK, Dukcapil, Diskominfo, BPS, serta perangkat daerah terkait perlu dioptimalkan melalui rapat koordinasi rutin dan forum teknis lintas sektor. Selain itu, keterlibatan aktif kampung dan kelurahan melalui kader pendataan harus diperkuat agar data yang diperoleh benar-benar valid, presisi, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

3. **Optimalisasi dukungan pembiayaan**

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu menetapkan SAIK+ sebagai program prioritas sehingga dapat dibiayai secara konsisten melalui APBD. Selain itu, pendanaan dapat diperkuat melalui skema pembiayaan bersama Program Prioritas Strategis Bersama Otsus antara provinsi dan kabupaten, termasuk penyediaan insentif bagi kader pendataan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka.

4. **Perbaikan tata kelola pendataan**

Pemerintah perlu menyusun SOP pendataan yang terintegrasi dari tingkat provinsi hingga kampung dan kelurahan agar pelaksanaannya lebih seragam dan terukur. Di sisi lain, sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur perlu dikembangkan untuk mengukur capaian, kualitas, dan pemanfaatan data SAIK+.

Pembaruan data secara berkala juga perlu dilakukan agar data tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Integrasi dengan Sistem Satu Data Indonesia menjadi penting untuk menjamin interoperabilitas dan akses data lintas sektor.

5. **Peningkatan kapasitas dan literasi data**

Perlu dilaksanakan pelatihan teknis secara berkelanjutan bagi kader pendataan kampung/kelurahan dan operator perangkat daerah agar memahami metodologi serta standar pendataan SAIK+. Selain itu, literasi data di kalangan pengambil kebijakan perlu ditingkatkan agar data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan pembangunan.

6. **Pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan**

Data yang dihasilkan melalui SAIK+ harus dijadikan basis utama dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya untuk kebijakan afirmatif bagi OAP. Integrasi data SAIK+ dengan kebijakan Otsus akan membantu memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat implementasinya, pemerintah daerah dapat menyusun regulasi turunan yang mengatur kewajiban penggunaan data SAIK+ dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan di Papua Barat.

Risalah Kebijakan

MENGATASI “GUNUNG ES” HIV MELALUI EDUKASI BERBASIS KOMUNITAS

Triani Banna

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Papua



RINGKASAN EKSEKUTIF

Upaya penanggulangan HIV di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya, masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun terapi antiretroviral (ARV) telah berjalan, data menunjukkan masih adanya fenomena “gunung es” kasus HIV yang belum terdeteksi serta tingkat penularan yang masih tinggi. Tanpa upaya promotif dan preventif yang berkelanjutan, pencegahan primer akan sulit dicapai dan target 95-95-95 serta *Three Zeros* pada tahun 2030 akan menjadi tidak realistis. Program yang berfokus pada intervensi terintegrasi dengan melibatkan tenaga kesehatan, keluarga, dan pendukung sebaya terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup, mengurangi perilaku berisiko pada kelompok kunci, serta meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang upaya pencegahan HIV secara signifikan. Oleh karena itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan untuk Provinsi Papua Barat Daya, yaitu: (1) memperkuat upaya promotif dan preventif melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas yang terintegrasi; (2) meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk edukasi dan pencegahan HIV; (3) mengintegrasikan edukasi HIV ke dalam kurikulum pendidikan dan layanan kesehatan; (4) memanfaatkan media digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan edukasi; serta (5) membangun sistem monitoring dan evaluasi yang akuntabel.

Kata Kunci: HIV, intervensi terintegrasi, komunitas, pencegahan, pemberdayaan



PENDAHULUAN

Upaya penanggulangan HIV di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya, masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun program medis seperti terapi antiretroviral (ARV) telah berjalan, data menunjukkan masih adanya fenomena “gunung es” kasus HIV yang belum terdeteksi serta tingginya tingkat penularan, terutama pada kelompok populasi kunci. Secara global, pada akhir tahun 2024, terdapat 40,8 juta orang yang hidup dengan HIV, terdiri atas 1,4 juta anak-anak usia 0–14 tahun dan 39,4 juta orang dewasa usia 15 tahun ke atas (WHO, 2025). Di sisi lain, stigma yang melekat pada HIV, baik stigma

internal maupun eksternal, sering menghambat individu untuk mencari informasi, melakukan tes, dan mengubah perilaku berisiko mereka. Tanpa edukasi yang efektif dan berkelanjutan, pencegahan primer akan sulit dicapai, dan target 95-95-95 serta *Three Zeros* pada tahun 2030 berisiko tidak tercapai.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku merupakan inti dari upaya pencegahan HIV. Edukasi yang berfokus pada praktik hubungan seksual yang lebih aman dan upaya meminimalkan risiko penularan terbukti

memberikan hasil yang positif. Intervensi yang melibatkan komunitas waria dan pekerja seks melalui pendekatan edukasi sebaya (*peer education*), misalnya, berhasil meningkatkan penggunaan kondom dan menurunkan prevalensi HIV pada kelompok tersebut.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa intervensi edukasi kelompok dapat meningkatkan pengetahuan dan niat untuk melakukan tes HIV pada kelompok laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL). Salah satu metode yang efektif adalah pelibatan kelompok teman atau pendukung sebaya. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup, mengurangi perilaku berisiko pada kelompok kunci, serta

meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang upaya pencegahan HIV/AIDS secara signifikan.

Analisis terhadap laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mengenai HIV menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat penanganan HIV, terutama terkait kesenjangan data dan penemuan kasus, kurangnya fokus pada edukasi perilaku berisiko, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program penanganan berbasis komunitas yang memerlukan dukungan finansial dan kelembagaan yang kuat.



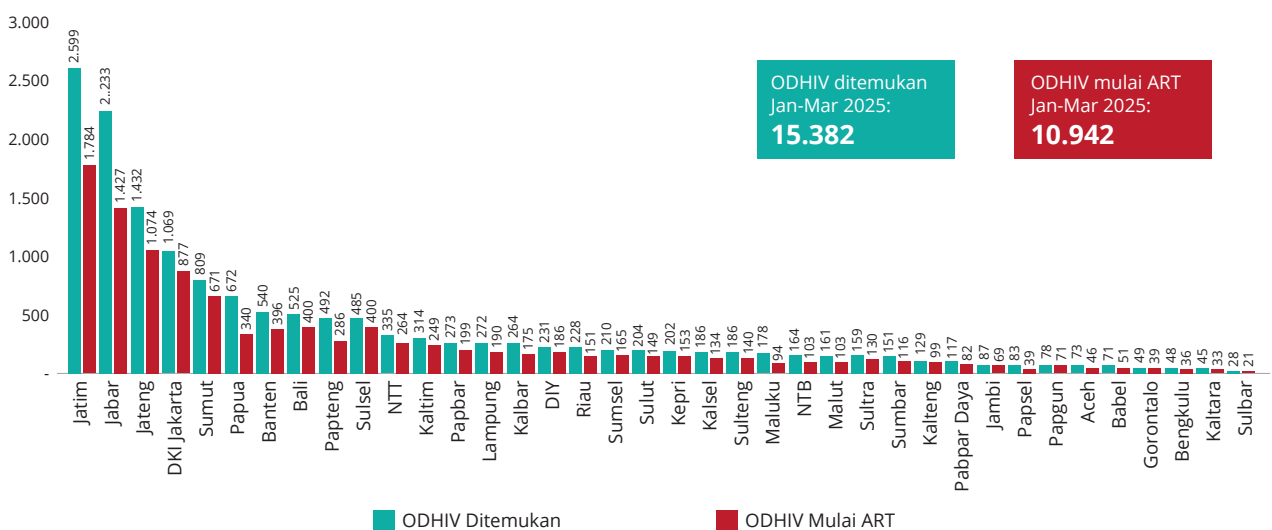
DESKRIPSI MASALAH

1. Kesenjangan data dan penemuan kasus.

Data dari Kemenkes menunjukkan bahwa dari estimasi 564.000 orang dengan HIV (ODHIV) di Indonesia, baru sekitar 63 persen yang terdeteksi. Hal ini mengindikasikan masih banyak individu berisiko yang belum terjangkau oleh layanan tes maupun edukasi. Kesenjangan ini menciptakan fenomena “gunung es”, di mana banyak individu berisiko tidak mengetahui status HIV mereka sehingga

terus berpotensi menularkan virus kepada orang lain. Kondisi yang lebih serius terjadi di Papua Barat Daya, di mana dari estimasi 14.423 ODHIV, baru 3.735 atau 25,8 persen yang telah terjangkau layanan (Grafik 1). Angka ini menegaskan perlunya upaya penjangkauan dan edukasi yang lebih intensif, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi (Kemenkes RI, 2025).

GRAFIK 1. ODHIV DITEMUKAN DAN MULAI ART PERIODE JANUARI-MARET 2025



Sumber: Kemenkes RI pada Laporan Eksekutif Perkembangan HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2025

2. Kurangnya fokus pada edukasi perilaku berisiko

Program edukasi dan pencegahan HIV saat ini cenderung berfokus pada penyebaran informasi umum, dan belum secara spesifik menargetkan perubahan perilaku berisiko. Laporan Kemenkes dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa edukasi sering kali bersifat satu arah dan tidak berkelanjutan, sehingga kurang mampu menembus stigma maupun mengubah perilaku. Meskipun tingkat pengetahuan umum tentang HIV cukup tinggi di kalangan pelajar, perilaku berisiko seperti seks bebas dan penggunaan narkoba suntik masih ditemukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan saja belum cukup untuk menghasilkan perubahan perilaku.

Situasi tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya, terutama di Papua dan Papua Barat Daya, di mana program edukasi dan pencegahan HIV masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Sorong, minimnya keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam penanganan HIV/AIDS masih menjadi hambatan utama dalam koordinasi dan implementasi program yang efektif. Keterlibatan lintas sektor, bukan hanya sektor kesehatan, masih sangat diharapkan.¹ Keterbatasan tersebut pada akhirnya menghambat pelaksanaan program edukasi berbasis komunitas yang memerlukan dukungan finansial dan kelembagaan yang memadai.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Policy brief ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya melalui Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sebagai berikut:

1. Memperkuat upaya promotif dan preventif melalui edukasi berbasis komunitas

Pemerintah daerah perlu menggeser paradigma edukasi dari penyuluhan massal menjadi intervensi yang lebih terarah dan personal. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi berbasis komunitas, kelompok sebaya (*peer group*),

dan tokoh masyarakat untuk menjangkau populasi kunci seperti LSL, pekerja seks, dan pengguna narkoba suntik.

2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk edukasi dan pencegahan

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana APBD secara khusus untuk program edukasi perilaku berisiko dan pencegahan HIV. Selain itu, dukungan finansial juga perlu diberikan kepada organisasi masyarakat sipil (CSO) yang memiliki pengalaman dan rekam jejak dalam program edukasi dan pencegahan HIV.

¹ Sumber: <https://sorong.tribunnews.com/kota-sorong/27076/hiv-di-kota-sorong-capai-4202-kasus-sejak-2004-2025-berikut-rincian-distribusinya>.

3. Mengintegrasikan edukasi HIV ke dalam kurikulum pendidikan dan layanan kesehatan

Materi edukasi HIV-AIDS, termasuk seksualitas yang bertanggung jawab dan bahaya perilaku berisiko, perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal. Selain itu, layanan kesehatan yang berinteraksi dengan populasi kunci perlu menyediakan konseling pencegahan HIV secara rutin.

4. Memanfaatkan media digital dan media sosial

Pemerintah daerah perlu mengembangkan kampanye edukasi digital yang kreatif dan menarik melalui platform media sosial yang

populer. Inovasi format edukasi seperti seri *web*, *podcast*, dan video dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pesan pencegahan HIV.

5. Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang akuntabel

Pemerintah daerah perlu mengembangkan indikator kinerja utama untuk mengukur efektivitas program edukasi, seperti peningkatan angka tes HIV pada populasi kunci serta perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat. Selain itu, pelaporan berkala dari lembaga pelaksana perlu diwajibkan untuk memastikan akuntabilitas program.

Risalah Kebijakan

OPTIMALISASI DANA OTSUS PAPUA BARAT DAYA UNTUK LAYANAN KESEHATAN MERATA DAN BERKUALITAS

Muhamad Reza Frawavy Rahayaan, SH
BAPPERIDA Provinsi Papua Barat Daya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru (DOB) menghadapi tantangan serius di sektor kesehatan, antara lain tingginya angka *stunting* dan gizi buruk (masing-masing sekitar 30 persen), prevalensi HIV/AIDS sebesar 2,3 persen, keterbatasan fasilitas pelayanan, serta ketimpangan distribusi tenaga medis. Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Namun, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya perencanaan berbasis data dan koordinasi lintas sektor. *Policy brief* ini merekomendasikan empat strategi optimalisasi Dana Otsus, yaitu: (1) penguatan perencanaan berbasis data; (2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui afirmasi dan insentif; (3) revitalisasi layanan kesehatan primer melalui peningkatan kualitas puskesmas dan *telemedicine*; serta (4) penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian RPJMN 2025–2029.

Kata Kunci: *dana otsus, kesehatan, kualitas, layanan, pemerataan*



PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak dasar warga negara dalam yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Di Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru (DOB), tantangan pembangunan kesehatan masih cukup besar, baik dari sisi akses, mutu layanan, maupun ketimpangan antarwilayah. Kondisi kesehatan di Papua Barat Daya masih memerlukan perhatian serius. Angka *stunting* masih berada di atas 30 persen, demikian pula prevalensi gizi buruk yang masih tinggi, juga di atas 30 persen. Selain itu,

Papua Barat Daya juga memiliki prevalensi HIV/AIDS yang cukup tinggi, yaitu sebesar 2,3 persen atau sekitar 14.423 kasus dari total penduduk sebanyak 627.127 jiwa (Kementerian Kesehatan).

Fasilitas kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya juga masih berada di bawah standar nasional. Berdasarkan Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2024, sebanyak 708.046 jiwa telah terdaftar dalam Program Jaminan Nasional (JKN). Namun, masih banyak masyarakat yang belum memperoleh layanan kesehatan secara optimal akibat keterbatasan fasilitas, kekurangan

tenaga medis, serta kondisi geografis berupa wilayah kepulauan dan pergunungan yang sulit dijangkau.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 diharapkan menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan kesehatan.



DESKRIPSI MASALAH

1. Rendahnya akses layanan kesehatan dasar

Layanan kesehatan yang merata merupakan prasyarat utama untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Namun, di Papua Barat Daya kondisi ini masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, dari total 104 puskesmas di kabupaten/kota, sekitar 40 persen berada di wilayah yang sulit dijangkau (Tabel 1). Selain itu, banyak puskesmas di distrik terpencil masih mengalami keterbatasan tenaga medis, obat-obatan, serta sarana penunjang, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh layanan kesehatan dasar secara layak.

Fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1. JUMLAH FASILITAS KESEHATAN

Nama Kabupaten/Kota	Fasilitas kesehatan		Jumlah
	Rumah Sakit	Puskesmas	
Kota Sorong	7	10	17
Sorong	1	24	25
Raja Ampat	1	23	24
Tambrau	1	15	16
Maybrat	0	14	14
Sorong Selatan	1	18	19
Total	11	104	115

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Namun, pemanfaatannya di lapangan masih belum optimal, baik dari sisi perencanaan, pengawasan, maupun keterpaduan dengan program nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi Dana Otsus yang terarah agar mampu meningkatkan layanan kesehatan dasar yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya.

2. Kurangnya tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis

Ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan merupakan faktor penentu kualitas pelayanan kesehatan. Papua Barat Daya masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, yang sebagian besar terkonsentrasi di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong (Tabel 2).

TABEL 2. JUMLAH TENAGA KESEHATAN

Jenis SDM Kesehatan	Status Kepegawaian					Jumlah
	ASN	PPPK	TNI & Polri	Swasta	Non ASN	
Dokter	33	8	9	115	0	165
Dokter Gigi	11	1	2	10	0	24
Dokter Spesialis Gigi	3	0	1	0	0	4
Dokter Spesialis	53	2	8	54	0	117
Perawat	1106	0	0	0	252	1358
Bidan	809	0	0	0	179	988
Promosi Kesehatan	203	0	0	0	102	305
Sanitasi Lingkungan	65	0	0	0	36	101
Gizi	145	0	0	0	45	190
Farmasi	92	0	0	0	54	146
ATLM	73	0	0	0	39	112
Terapis Gigi & Mulut	20	0	0	0	14	34
Total	2613	11	20	179	721	3544

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Idealnya, setiap kabupaten/kota memiliki sekitar 30 dokter spesialis. Namun, sekitar 70 persen tenaga dokter masih berada di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, sedangkan daerah seperti Sorong Selatan, Tambrau, dan Maybrat masih mengalami kekurangan tenaga medis tetap. Kondisi ini menyebabkan tingginya ketergantungan pada tenaga kontrak dan tenaga kesehatan yang didatangkan dari luar daerah, sehingga pelayanan spesialisasi sering kali tidak berkelanjutan.

Selain itu, berdasarkan rasio pelayanan BPJS Kesehatan, satu dokter dalam sistem kapitasi dapat menangani maksimal 5.000 peserta (rasio 1:≤5000), sedangkan standar nasional adalah satu dokter umum untuk 2.500 penduduk. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya kesenjangan kebutuhan tenaga kesehatan di Papua Barat Daya.

3. Pemanfaatan Dana Otsus yang belum efektif

Dana Otsus memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem kesehatan di Papua Barat Daya. Namun, proses perencanaan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan lokal

sehingga alokasi anggaran masih lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan penguatan sumber daya manusia kesehatan dan layanan kesehatan esensial. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, penguatan sumber daya manusia dan pelayanan dasar merupakan prioritas utama penggunaan Dana Otsus. Ketidakseimbangan alokasi ini berimplikasi pada terbatasnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, kepulauan, dan wilayah terpencil.

4. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan level pemerintahan

Efektivitas program kesehatan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Akan tetapi, koordinasi tersebut masih belum optimal sehingga sering menimbulkan tumpang tindih program maupun ketidaksinkronan kebijakan. Akibatnya, pelaksanaan program kesehatan di Papua Barat Daya belum berjalan secara efektif dan pencapaian hasil pembangunan kesehatan menjadi kurang maksimal.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
- RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan Papua sebagai prioritas nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.
- Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya, Dana Otsus memiliki peran strategis dalam memperkuat intervensi kesehatan dasar. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, distribusi sumber daya, serta mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi kebijakan berikut dirumuskan bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal, kesenjangan layanan antarwilayah, dan urgensi peningkatan kapasitas kelembagaan.

1. Penguatan perencanaan dan target Dana Otsus kesehatan

- a. Menetapkan alokasi minimal 20 persen dari Dana Otsus untuk intervensi kesehatan dasar, terutama untuk percepatan penurunan *stunting*, perbaikan gizi, imunisasi dasar lengkap, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- b. Menggunakan pendekatan *evidence-based planning* berbasis data dan kebutuhan lokal.

2. Peningkatan SDM kesehatan melalui skema afirmasi

- a. Memberikan beasiswa pendidikan kedokteran dan pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri Papua Barat Daya dengan skema ikatan dinas.

- b. Menyediakan insentif khusus, termasuk dukungan transportasi dan akomodasi bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

3. Pembangunan dan revitalisasi layanan kesehatan primer

- a. Meningkatkan kualitas puskesmas dan pusku agar mampu memberikan pelayanan gizi, persalinan, serta penanganan penyakit menular secara memadai.
- b. Mengembangkan layanan *telemedicine* untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan pedalaman.

4. Penguatan monitoring dan akuntabilitas Dana Otsus

- a. Membentuk tim lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Inspektorat untuk mengawasi penggunaan Dana Otsus di sektor kesehatan.
- b. Mendorong penerapan sistem pelaporan Dana Otsus yang terbuka dan partisipatif melalui publikasi penggunaan anggaran secara daring serta penyelenggaraan dialog akuntabilitas publik yang melibatkan unsur masyarakat sipil dan lembaga adat.

Risalah Kebijakan

PENERAPAN K3 SEBAGAI POTENSI RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PAD PAPUA BARAT DAYA

Rabiyah Al Adawiah

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemandirian fiskal, terutama melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sektor potensial yang belum tergarap optimal adalah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari layanan publik yang dapat dikenakan retribusi. Di tengah tingginya risiko kerja pada sektor strategis seperti pertambangan, konstruksi, perikanan, dan pariwisata, pelaksanaan K3 menjadi kebutuhan mendesak. Namun, lemahnya infrastruktur pengawasan, keterbatasan regulasi lokal, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya K3 menyebabkan peluang penerimaan daerah dari sektor ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa hal, di antaranya: (1) diperlukan pembentukan regulasi turunan yang menetapkan retribusi atas layanan pengawasan, sertifikasi, dan audit K3; serta (2) pentingnya peningkatan kapasitas institusi pengawasan daerah. Optimalisasi penerapan K3 sebagai objek retribusi diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat budaya keselamatan kerja dan daya saing daerah.

Kata Kunci: *k3, pendapatan asli daerah (pad), retribusi daerah*



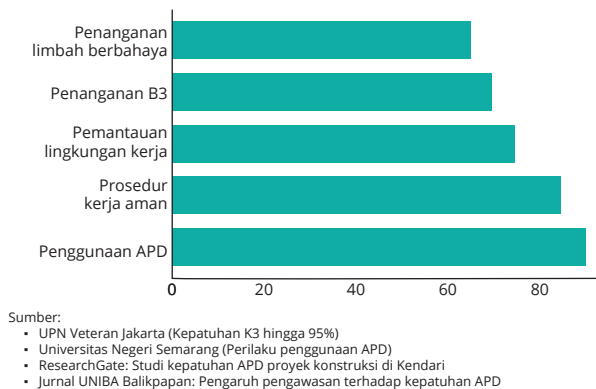
PENDAHULUAN

Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru (DOB) memiliki tantangan serius dalam membangun kemandirian fiskal. Saat ini, ketergantungan pada dana transfer dari pusat masih sangat tinggi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor retribusi daerah tergolong sangat rendah, yakni tidak lebih dari 3,10 persen terhadap total APBD. Pemerintah provinsi pun mulai mencari terobosan alternatif untuk menggali potensi PAD dari berbagai sektor yang belum dimaksimalkan, termasuk dari mekanisme pengawasan dan layanan publik yang sah dipungut retribusinya.

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya digarap adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di berbagai sektor unggulan seperti pertambangan, konstruksi, perikanan, serta jasa logistik dan pariwisata, risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sangat tinggi. Oleh karena itu, penerapan standar K3 menjadi mutlak. Namun dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaksanaan K3 masih bersifat sporadis dan terbatas, baik dari sisi jumlah pengawas, kapasitas SDM, maupun dari sisi kelembagaan dan pendanaan. Padahal di banyak daerah lain,

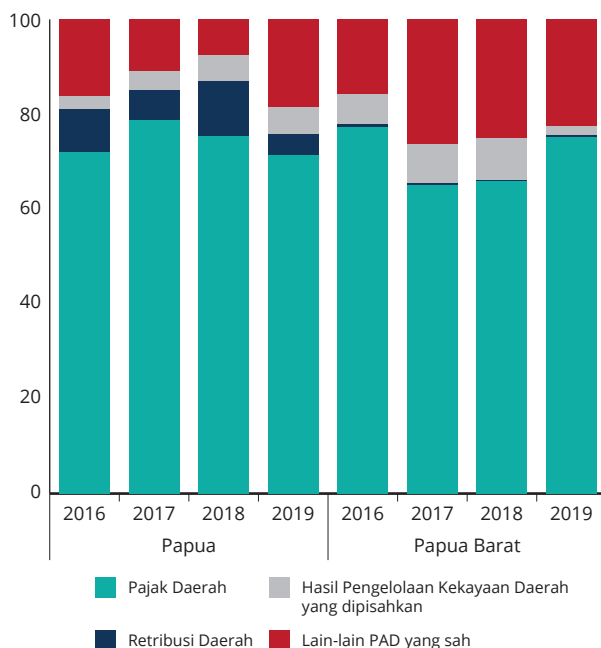
pengawasan K3 yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa menjadi objek retribusi legal, asalkan memiliki dasar hukum melalui peraturan daerah.

GRAFIK 1. TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR K3



Grafik 1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap prosedur K3 di perusahaan ini cukup tinggi. Namun, masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti penggunaan APD, penerapan prosedur kerja aman, dan pemantauan kondisi lingkungan kerja. Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur K3, perusahaan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi karyawan.

GRAFIK 2. KOMPOSISI PAD PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT TA. 2016-2019

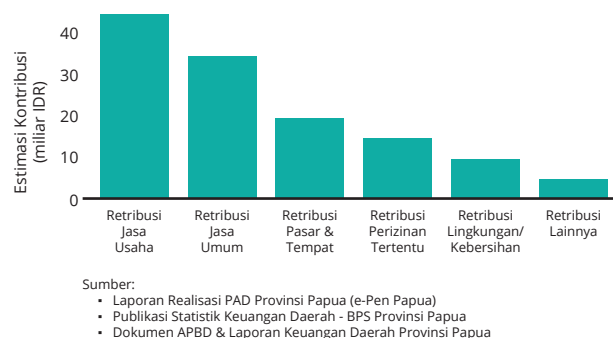


Pajak daerah merupakan kontributor utama PAD di Provinsi Papua dan Papua Barat selama periode 2016-2019. Di Provinsi Papua, kontribusi pajak daerah terhadap PAD berkisar antara 71-79 persen. Kontribusi tersebut meningkat dari 72,0 persen pada tahun 2016 menjadi 78,8 persen tahun 2017, kemudian menurun menjadi 75,4 persen pada tahun 2018 dan kembali turun menjadi 71,4 persen pada tahun 2019 (Grafik 2).

Sementara itu, di Provinsi Papua Barat kontribusi pajak daerah terhadap PAD berkisar antara 65-77 persen. Kontribusi tersebut menurun dari 77,4 persen pada tahun 2016 menjadi 65,0 persen pada tahun 2017, kemudian sedikit meningkat menjadi 65,9 persen pada tahun 2018 dan kembali naik menjadi 75,2 persen pada tahun 2019.

Pengawasan K3 merupakan bagian dari layanan publik yang diberikan pemerintah daerah sehingga membuka peluang untuk melakukan pemungutan retribusi atas layanan tersebut. Kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan PAD, tetapi juga dapat memperbaiki kondisi kerja dan meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menarik investasi sektor padat karya dan padat modal. Sayangnya, hingga kini Provinsi Papua Barat Daya belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur pemungutan retribusi atas layanan pengawasan atau pelayanan terkait K3. Di sisi lain, lemahnya budaya K3, rendahnya kesadaran dunia usaha, serta belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) semakin memperburuk kondisi tersebut.

GRAFIK 3. KONTRIBUSI KATEGORI RETRIBUSI PAD PROVINSI PAPUA



Grafik 3 menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap PAD Provinsi Papua dari sektor retribusi berasal dari retribusi jasa usaha. Hal ini

menunjukkan bahwa penerapan retribusi atas layanan K3 di Provinsi Papua Barat Daya juga berpotensi meningkatkan PAD.



DESKRIPSI MASALAH

1. Regulasi yang belum memadai

Permasalahan utama yang dihadapi Papua Barat Daya dalam mengoptimalkan penerapan K3 untuk mendongkrak PAD melalui retribusi daerah adalah belum tersedianya regulasi yang memadai, baik dari sisi kewenangan pemda dalam pemungutan retribusi maupun pengaturan operasional pelaksanaan K3 itu sendiri. Berdasarkan berbagai kajian, retribusi yang berkaitan dengan pengawasan norma K3 sempat mengalami kekosongan hukum karena ketentuan yang menjadi dasar pemungutannya dicabut atau tidak dilanjutkan dalam revisi UU Pemerintahan Daerah. Akibatnya, pemerintah daerah kehilangan dasar hukum untuk memungut biaya atas layanan pengawasan atau sertifikasi K3 yang mereka lakukan, meskipun layanan tersebut membutuhkan pembiayaan.

2. Keterbatasan sumber daya manusia

Perangkat pengawasan dan pelaksanaan K3 di Papua Barat Daya juga mengalami keterbatasan yang signifikan. Jumlah dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan yang memahami aspek teknis K3 masih sangat terbatas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, ketersediaan alat pelindung diri (APD), peralatan inspeksi, dan sistem pelaporan kecelakaan kerja belum terintegrasi dengan baik sehingga pengawasan menjadi lemah dan tidak konsisten. Ketiadaan data yang sistematis mengenai kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar K3 memperlemah pengambilan keputusan berbasis bukti.

3. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya K3

Budaya K3 di kalangan pelaku usaha di Papua Barat Daya masih tergolong rendah. Banyak perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah, belum memahami pentingnya penerapan standar K3 sebagai bagian dari produktivitas dan keberlanjutan usaha. Penerapan K3 masih sering dianggap sebagai beban biaya, bukan investasi jangka panjang. Akibatnya, kesadaran untuk mengikuti pelatihan, sertifikasi, atau audit SMK3 sangat rendah, sehingga berpengaruh terhadap potensi retribusi yang dapat dipungut pemerintah daerah dari layanan tersebut. Bahkan, perusahaan besar pun cenderung menomorduakan aspek K3 demi efisiensi biaya apabila tidak disertai pengawasan dan sanksi yang tegas.

Secara keseluruhan, kegagalan dalam mengatur dan mengeksekusi kebijakan retribusi atas layanan pengawasan dan penerapan K3 tidak hanya menghilangkan potensi PAD yang signifikan, tetapi juga memperbesar risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja, menurunkan produktivitas tenaga kerja, serta mengurangi daya tarik daerah sebagai tujuan investasi yang aman dan profesional. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan retribusi daerah yang mendukung penguatan K3 perlu menjadi prioritas strategis, dengan dukungan regulasi, institusi pengawas, dan partisipasi aktif dunia usaha.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

1. Revisi peraturan daerah terkait retribusi pengawasan K3

- Menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tarif retribusi untuk layanan pengawasan K3, seperti inspeksi, verifikasi, dan sertifikasi kepatuhan.
- Menetapkan secara jelas jenis layanan yang dikenai retribusi, dasar penetapan tarif, prosedur pembebanan, serta mekanisme pelaporannya.

2. Penguatan regulasi K3 dan sanksi di tingkat daerah

- Mengadaptasi ketentuan mengenai K3 dan SMK3 ke dalam regulasi daerah agar mencakup standar kewajiban, sanksi administratif, dan mekanisme penghargaan.
- Memastikan perusahaan yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif atau tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Peningkatan kapasitas pengawasan dan infrastruktur K3

- Merekrut atau meningkatkan kapasitas pengawas K3 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk tenaga pemeriksa, teknisi, dan auditor K3.

- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti alat pengukur risiko, APD, pelatihan standar, dan sistem monitoring berbasis digital.

4. Pemberian insentif dan program pendukung bagi perusahaan

- Memberikan insentif fiskal, seperti pengurangan pajak atau retribusi maupun prioritas perizinan, bagi perusahaan yang telah menerapkan atau memiliki sertifikasi SMK3.
- Menyediakan bantuan teknis serta pelatihan gratis atau bersubsidi bagi UKM agar mampu memenuhi standar K3.

5. Pelibatan *stakeholder* dan peningkatan kesadaran publik

- Melaksanakan kampanye dan edukasi kepada pekerja, pengusaha, masyarakat tentang manfaat K3, termasuk dari aspek ekonomi dan peningkatan PAD.
- Membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, LSM, dan asosiasi perusahaan untuk memperkuat budaya K3.
- Mempublikasikan capaian K3 dan kontribusi PAD yang berasal dari retribusi K3 secara transparan.

Risalah Kebijakan

STRATEGI MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI PAPUA BARAT MELALUI KOMERSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Victor Yansen Kambu, S.TP

Kasubid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi/BRIDA Provinsi Papua Barat



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kekayaan Intelektual (KI) berpotensi menjadi sumber pendapatan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing daerah apabila dilindungi, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, terutama di Provinsi Papua Barat yang merupakan provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Namun, rendahnya perhatian pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis menyebabkan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah belum optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya basis kekayaan intelektual, rendahnya jumlah pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI), masih sedikitnya UMKM dan UKM berbasis HKI, rendahnya nilai tambah produk lokal, serta rendahnya daya saing daerah. *Policy brief* ini merekomendasikan sejumlah strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua Barat melalui komersialisasi kekayaan intelektual. Adapun rekomendasi tersebut meliputi pembuatan akun pendaftaran kekayaan intelektual, peningkatan literasi HKI melalui sosialisasi, pembentukan inkubator bisnis dan Sains Tekno Park (STP) atau kelompok binaan berbasis HKI, penyusunan *protocol benefit sharing* komunal, peningkatan pembinaan dan fasilitasi HKI serta pemberian penghargaan kepada masyarakat yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya.

Kata Kunci: pendapatan, ekonomi, komersialisasi, hak, kekayaan intelektual

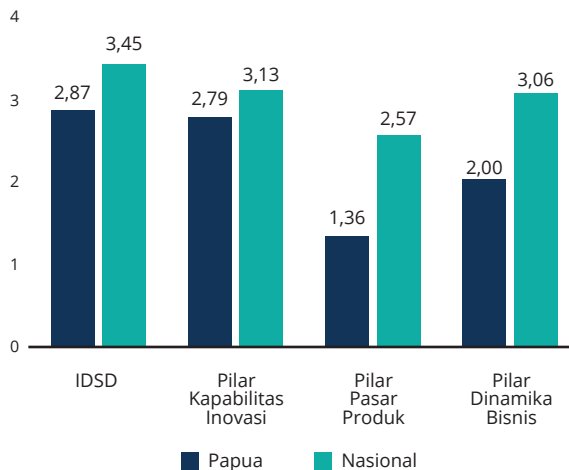


PENDAHULUAN

Komersialisasi Kekayaan Intelektual merupakan strategi yang perlu dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai alternatif sumber pendapatan nondeforestasi bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan dan laut. Upaya ini sejalan dengan kebijakan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi sejak 2015 serta pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Manokwari Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Pemanfaatan kekayaan intelektual juga berpotensi meningkatkan daya saing daerah. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Papua Barat tahun 2024 sebesar 2,87, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 3,43 pada skala 5 (Grafik 1). Jumlah kekayaan intelektual terdaftar, aplikasi merek, dan indikasi geografis menjadi indikator penting dalam pilar kapabilitas inovasi, pilar pasar produk, dan pilar dinamika bisnis yang diukur melalui pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB).

GRAFIK 1. SKOR IDSD DAN PILAR PENYUSUN IDSD TAHUN 2024



Sumber : BRIN tahun 2025 diolah

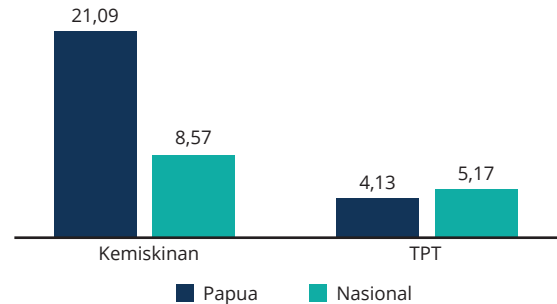
Skor IDSD Papua Barat masih berada di bawah rata-rata nasional, sejalan dengan rendahnya skor pilar penyusun IDSD Papua Barat (Grafik1). Skor pilar penyusun IDSD yang dimaksud adalah Pilar Kapabilitas Inovasi sebesar 2,79 (nasional 3,13), Pilar Pasar Produk sebesar 1,36 (nasional 2,57), serta Pilar Dinamika Bisnis sebesar 2,00 (nasional 3,06).

Perlindungan KI berpotensi meningkatkan jumlah pendaftaran KI, meningkatnya aplikasi merek, dan indikasi geografis, serta memperluas ragam produk dan jasa komersial yang dihasilkan UMKM. Kondisi ini dapat mendorong peningkatan jumlah NIB dan pada akhirnya meningkatkan skor pilar kapabilitas inovasi, pasar produk, dan dinamika bisnis, sehingga memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan skor IDSD Papua Barat. Selain itu, meningkatnya jumlah UMKM dan UKM juga dapat membuka lapangan kerja, menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan.

Data BPS tahun 2024 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua Barat masih sangat tinggi, yaitu sebesar 21,09 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 8,57 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Papua Barat pada Grafik 2 tercatat sebesar 4,13 persen atau setara dengan 12.511 orang penganggur dari total angkatan kerja sebesar 302.588 orang

(Grafik 2). Oleh karena itu, upaya menumbuhkan wirausaha baru melalui pemanfaatan dan komersialisasi KI diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran sekaligus menurunkan angka kemiskinan

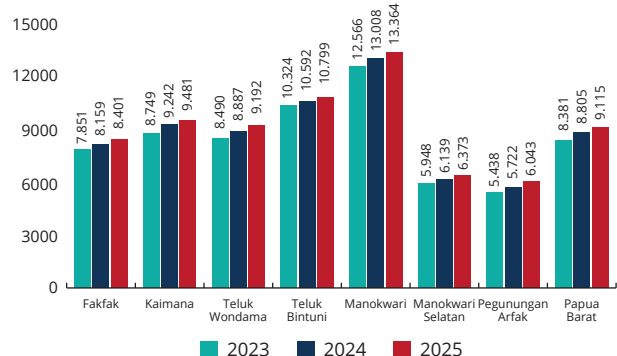
GRAFIK 2. PERSENTASE KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PAPUA BARAT 2024



Sumber: Data BPS tahun 2025

Peningkatan pendapatan masyarakat juga berpotensi mendorong peningkatan konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Rata-rata pengeluaran per kapita antarkabupaten di Papua Barat dalam tiga tahun terakhir masih bervariasi, dengan Kabupaten Manokwari sebagai yang tertinggi dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai yang terendah (Grafik 3). Rata-rata pengeluaran per kapita Papua Barat pada tahun 2025 sebesar Rp9,115 juta per tahun, masih jauh di bawah DKI Jakarta yang mencapai Rp20,680 juta per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Papua Barat masih relatif rendah dan berdampak pada rendahnya pengeluaran per kapita.

GRAFIK 3. PENGELUARAN PER KAPITA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT 2023-2025



Sumber: Data BPS tahun 2023-2025

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan berbagai upaya melalui program sosialisasi dan fasilitasi HKI, antara lain melalui Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan HKI Orang Asli Papua dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi dan Data Kekayaan Intelektual (SINDI). Data DJKI menunjukkan bahwa jumlah pendaftaran dan penerbitan sertifikat HKI di Papua Barat mencapai 630 pada tahun 2024, meningkat dari 340 pada tahun 2023, dengan total 1.514 pendaftaran selama periode 2023 – 2025.

Kementerian Hukum Republik Indonesia juga telah mempermudah proses pendaftaran HKI melalui layanan elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan

Intelektual Secara Elektronik. Dukungan terhadap program KI juga telah diakomodasi dalam Permendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029.

Namun demikian, program di bidang kekayaan intelektual hanya terdapat pada tiga perangkat daerah, yaitu perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, koperasi dan UKM, serta ekonomi kreatif. RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029 telah memasukkan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang diperkuat dengan keberadaan subkegiatan fasilitasi pendaftaran KI pada urusan pariwisata, koperasi dan UKM, serta penelitian dan pengembangan.



DESKRIPSI MASALAH

Kontribusi kekayaan intelektual terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah masih relatif rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan berikut.

1. Rendahnya Literasi HKI

Penyebarluasan informasi mengenai HKI masih terbatas sehingga pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI juga rendah. Akibatnya, minat masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual masih minim. Hingga saat ini, baru terdapat 13 kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis, yaitu BRIDA Provinsi Papua Barat sebanyak delapan kali, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak tiga kali, serta Dinas Koperasi dan UKM sebanyak dua kali.

2. Rendahnya pembinaan dan fasilitasi HKI

Pembinaan dan fasilitasi HKI merupakan amanat Pasal 39 dan 40 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua. Namun, hingga

saat ini baru terdapat 98 HKI yang difasilitasi pendaftarannya, terdiri atas 64 HKI oleh BRIDA dan 34 HKI oleh Dinas Koperasi dan UKM, sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum melakukan fasilitasi pendaftaran HKI.

Dalam aspek sarana dan prasarana, BRIDA telah memberikan dukungan melalui bantuan pembangunan rumah inovasi pengembangan produk kakao dan kopi bagi Indikasi Geografis Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan sebagai bagian dari pembentukan Sains Tekno Park (STP). Namun, fasilitasi serupa melalui inkubator bisnis atau kelompok binaan belum dilakukan secara optimal oleh perangkat daerah lainnya untuk mendorong pengembangan usaha berbasis skema *triple helix*, *penta helix* maupun *quadruple helix*.

3. Belum adanya pengaturan pembagian manfaat HKI komunal

Pembagian manfaat HKI pada prinsipnya dapat dilakukan melalui mekanisme lisensi. Namun, pengaturan lisensi yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus

mekanisme pembagian manfaat komunal bagi masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

4. **Belum tersedianya akun pendaftaran HKI pada seluruh OPD teknis**

Akun pendaftaran HKI diperlukan untuk mendokumentasikan, mengelola, dan memantau proses pendaftaran secara *online*, sekaligus menjadi tempat penyimpanan data

sertifikat HKI. Selain itu, akun pendaftaran HKI juga mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran serta pengukuran kinerja perangkat daerah di bidang HKI. Saat ini, hanya BRIDA Provinsi Papua Barat yang telah mempunyai akun pendaftaran HKI, sedangkan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat belum memilikinya.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
3. Peraturan Daerah Khusus Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan HKI Orang Asli Papua
5. RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu memasukkan target sosialisasi dan pendaftaran HKI ke dalam Renstra dan Renja OPD guna mendukung pencapaian target pembangunan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029.
2. BRIDA, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu meningkatkan literasi HKI melalui sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat sesuai program dan subkegiatan yang telah diatur dalam Kepmendagri. No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
3. BRIDA, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu memiliki akun pendaftaran HKI pada sistem DJKI serta memfasilitasi pendaftaran HKI secara gratis sesuai amanat Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan HKI Orang Asli Papua.
4. Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu mengembangkan inkubator bisnis untuk mendukung pembinaan HKI yang telah terdaftar hingga tahap komersialisasi.
5. Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu memfasilitasi penyusunan model lisensi komunal dan mekanisme *protocol benefit sharing* dengan melibatkan Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, serta lembaga adat.
6. BRIDA, perangkat daerah teknis, dan perguruan tinggi perlu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pemilik HKI melalui skema *triple helix*, *penta helix*, dan *quadruple helix*.
7. Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu menyusun Peraturan Gubernur tentang pemberian penghargaan kepada pemilik HKI yang telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya.

Risalah Kebijakan

MEMPERKUAT TATA KELOLA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS MELALUI SEKRETARIAT BERSAMA DI PAPUA BARAT DAYA

Marselina Damaris Prawar
Bapperida Provinsi Papua Barat Daya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di sebagian besar kabupaten/kota di Papua Barat Daya masih berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menandakan bahwa persoalan gizi bukan sekadar isu kesehatan, melainkan juga dampak dari lemahnya sistem pelayanan dasar dan perencanaan pembangunan yang belum terintegrasi. Pemerintah Pusat telah menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan nasional untuk menurunkan angka *stunting*, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Provinsi Papua Barat Daya, program ini sangat relevan mengingat tingginya prevalensi *stunting* dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Meskipun dukungan kebijakan dan pendanaan telah tersedia melalui APBN, Dana Otonomi Khusus, dan pendampingan teknis dari pemerintah pusat, implementasi MBG di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya koordinasi lintas sektor, belum terpadunya mekanisme pendataan, serta kapasitas manajemen gizi yang bervariasi antar kabupaten/kota. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu pembentukan Sekretariat Bersama MBG di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, integrasi pendanaan Otsus dan APBD, serta penguatan partisipasi dan pengawasan masyarakat.

Kata Kunci: aksesibilitas, penyandang disabilitas, wisata lokal



PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai respons pemerintah untuk menurunkan angka gizi buruk dan *stunting* serta meningkatkan akses terhadap pangan bergizi bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan. Di Provinsi Papua Barat Daya, kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan menciptakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program ini. Wilayah yang luas dan terpencil, keterbatasan infrastruktur transportasi, tingginya tingkat kemiskinan dan kerawanan pangan, serta kapasitas pemerintahan daerah yang masih

berkembang sebagai provinsi baru menuntut tata kelola program yang adaptif, transparan, dan terkoordinasi agar dapat berjalan secara MBG efektif dan berkelanjutan.

Permasalahan gizi di Papua Barat Daya, seperti tingginya angka *stunting*, prevalensi kekurangan mikronutrien, dan ketimpangan akses terhadap pangan bergizi, menunjukkan bahwa intervensi berupa penyediaan makanan saja tidak cukup. Program MBG perlu didesain sebagai bagian dari sistem gizi lokal yang menyambungkan

aspek produksi lokal, rantai pasok, standar gizi, pendidikan kesehatan, serta sistem pemantauan dan evaluasi.

Di sisi lain, koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Dinas Sosial masih belum optimal. Keterbatasan SDM dan anggaran juga kerap membuat pelaksanaan program tidak merata. Saat ini, Papua Barat Daya menghadapi beban ganda berupa masalah gizi dan kemiskinan. Data tahun 2024 menunjukkan prevalensi *stunting* mencapai 30 persen, jauh

di atas rata-rata nasional sebesar 19,8 persen. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 16,95 persen dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,65. Program MBG yang memberikan akses terhadap pangan sehat bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan diyakini dapat menurunkan *stunting* di beberapa daerah. Karena itu, pembentukan Sekretariat Bersama Tata Kelola MBG merupakan salah satu inovasi yang dapat memperkuat sinergi program gizi, distribusi bahan pangan, serta pengawasan mutu pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya.

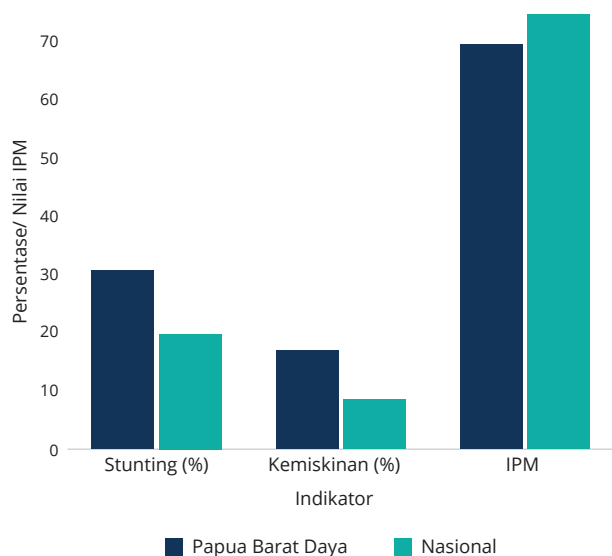


DESKRIPSI MASALAH

- Prevalensi *stunting* masih tinggi.** Prevalensi *stunting* di Papua Barat Daya pada tahun 2024 mencapai 30 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 19,8 persen (Grafik 1).
- Tingkat kemiskinan masih tinggi.** Tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya mencapai 16,95 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,57 persen (Grafik 1).
- Indeks Pembangunan Manusia masih rendah.** IPM Papua Barat Daya pada tahun 2024 tercatat sebesar 69,65, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 74,39.
- Koordinasi lintas sektor belum optimal.** Pelaksanaan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Namun, mekanisme koordinasi, pembagian peran, dan tata kelola pelaksanaan program belum berjalan secara optimal.
- Akses terhadap pangan lokal bergizi masih terbatas.** Distribusi bahan pangan dari petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal belum terintegrasi dengan kebutuhan program MBG sehingga menghambat ketersediaan menu bergizi secara berkelanjutan.

- Pendanaan dan akuntabilitas masih memerlukan penguatan.** Dana Otsus dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Namun, tanpa mekanisme pengelolaan dan pengawasan yang transparan, terdapat risiko inefisiensi dan ketidaktepatan sasaran.

GRAFIK 1. STUNTING, KEMISKINAN DAN IPM PAPUA BARAT DAYA VERSUS NASIONAL (2024)



Sumber: RPJMD, Papua Barat Daya



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
3. RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Papua Barat Daya yang menempatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi sebagai prioritas pembangunan.
4. Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) atau Peraturan Gubernur tentang tata kelola dan pembiayaan Program MBG.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yaitu:

1. Pembentukan Sekretariat Bersama MBG di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

- a. Membentuk Sekretariat Bersama yang melibatkan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, serta perwakilan masyarakat adat dan organisasi masyarakat.
- b. Sekretariat Bersama berfungsi untuk memperkuat koordinasi, perencanaan, penganggaran, pengadaan, serta pengawasan pelaksanaan MBG secara terpadu.

2. Integrasi pendanaan Otsus dan APBD

- a. Menetapkan alokasi pendanaan dari Dana Otsus sektor kesehatan untuk mendukung pelaksanaan MBG melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi.
- b. Mengembangkan skema dana pendamping (*matching fund*) bagi pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat Daya guna memperkuat keberlanjutan program.

3. Penguatan rantai pasok pangan lokal

- a. Membangun kemitraan dengan petani, nelayan, dan UMKM lokal dalam pengadaan bahan pangan bergizi sehingga menciptakan efek ganda yakni gizi terpenuhi dan ekonomi lokal tumbuh di Provinsi Papua Barat Daya.

- b. Menetapkan standar mutu dan keamanan pangan untuk menjamin kualitas bahan pangan yang digunakan dalam Program MBG.

4. Partisipasi dan pengawasan masyarakat

- a. Membentuk Forum Pemantau MBG yang melibatkan unsur gereja, masjid, tokoh adat, PKK, dan organisasi kepemudaan untuk memastikan transparansi MBG dan akuntabilitas pelaksanaan program.
- b. Menyusun dan mempublikasikan laporan kinerja triwulan melalui situs resmi pemerintah daerah dan media komunitas.

5. Monitoring dan evaluasi terpadu

Melalui Sekretariat Bersama Tata Kelola MBG, sistem monitoring dan evaluasi diharapkan mampu mendukung:

- a. Penurunan prevalensi *stunting* minimal 2 persen per tahun di Papua Barat Daya.
- b. Cakupan penerima MBG minimal 90 persen bagi anak sekolah dasar dan ibu hamil; dan
- c. Peningkatan konsumsi protein hewani dan sayuran lokal di Papua Barat Daya.

Risalah Kebijakan

STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Fransiskus Krimadi

Bapperida Provinsi Papua Barat Daya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Policy brief ini membahas belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan amanat pemenuhan layanan dasar bagi setiap warga negara. Sebagai provinsi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan yang tercermin dari capaian SPM pada enam urusan wajib layanan dasar yang belum sesuai target. Pelaporan SPM pada tahun 2023 belum terlaksana, sementara pada tahun 2024 dan 2025 mulai menunjukkan perbaikan melalui aplikasi E-SPM Bangda Kemendagri, khususnya pada urusan pendidikan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta perumahan rakyat. Namun demikian, capaian pada urusan kesehatan, pekerjaan umum, dan sosial masih bersifat fluktuatif. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa langkah, antara lain mengintegrasikan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyusun rencana aksi dan penetapan target oleh kepala daerah, serta meningkatkan kapasitas SDM perangkat daerah pengampu SPM.

Kata Kunci: *strategi, optimalisasi, perencanaan, penganggaran, target, SPM*



PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Belanja daerah juga harus diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan sesuai standar pelayanan minimal. Oleh karena itu, pemerintah provinsi

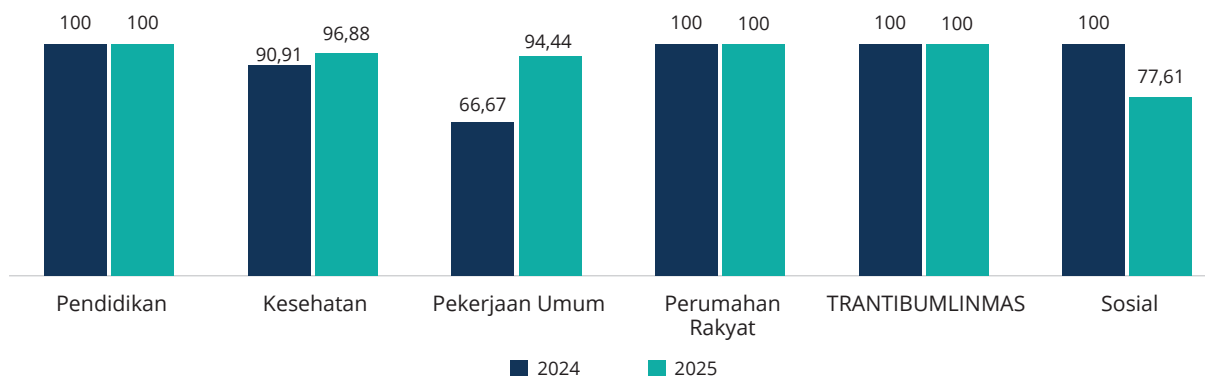
maupun kabupaten/kota perlu mengintegrasikan pencapaian target SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Hasil capaian penerapan SPM di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2023, 2024, dan triwulan III tahun 2025 menunjukkan bahwa baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum mencapai kategori Tuntas Paripurna (Grafik 1). Rendahnya capaian SPM terutama dipengaruhi oleh kinerja pada urusan sosial dan pekerjaan umum yang masih belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di

antaranya: (1) perencanaan dan penganggaran yang belum optimal, (2) koordinasi antarinstansi yang belum optimal, (3) belum adanya penetapan

target capaian SPM secara jelas, dan (4) kualitas SDM yang masih terbatas.

GRAFIK 1. REALISASI IMPLEMENTASI CAPAIAN SPM PAPUA BARAT DAYA 2023-2025



Sumber: E-SPM Bangda Kemendagri, September 2025



DESKRIPSI MASALAH

- Provinsi Papua Barat Daya merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, sehingga data dasar (*baseline*) capaian penerapan SPM pada berbagai urusan pelayanan dasar belum terpenuhi seluruhnya.
- Implementasi indikator SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah belum berjalan optimal, sehingga capaian dan target SPM pada enam urusan wajib pelayanan dasar belum konsisten dan masih menunjukkan kesenjangan antarsektor.
- Pemahaman para pengampu kepentingan terhadap pentingnya implementasi SPM masih terbatas sehingga perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memprioritaskan pencapaian target SPM.
- Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan antarperangkat daerah pengampu SPM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih belum optimal.
- Rencana Aksi SPM serta keputusan kepala daerah mengenai penetapan target capaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran belum tersedia.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu memprioritaskan pencapaian target SPM yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu melakukan koordinasi rutin dengan perangkat daerah pengampu SPM dan *stakeholders* lintas sektor untuk memastikan pencapaian target SPM sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing melalui program, kegiatan, dan subkegiatan setiap tahun anggaran.
3. Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya perlu menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM serta menetapkan target capaian SPM melalui keputusan kepala daerah sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
4. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada perangkat daerah pengampu SPM dan *stakeholders* lainnya agar implementasi SPM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Risalah Kebijakan

PEMAHAMAN GEDSI APARAT PENEGAK HUKUM: PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PAPUA BARAT DAYA

Yulita O Lahengko
Advokat DPC PERADI Sorong



RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bertujuan melindungi hak-hak korban kekerasan seksual, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. UU ini mengatur tindak pidana kekerasan seksual, hak-hak korban, serta kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dalam perspektif GEDSI (*Gender, Disability, and Social Inclusion*), UU TPKS sangat penting karena menekankan prinsip kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Respons aparat penegak hukum (APH) yang tidak tepat dapat merugikan korban, seperti kurangnya dukungan, penanganan yang tidak peka, serta terbatasnya akses terhadap keadilan. Korban juga kerap mengalami kesulitan dalam melaporkan kasus maupun mengakses layanan yang dibutuhkan. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan peningkatan kapasitas APH berbasis GEDSI sesuai dengan amanat UU TPKS guna memastikan korban kekerasan seksual, terutama perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, mendapatkan perlindungan dan keadilan yang optimal.

Kata Kunci: GEDSI, aparat, penegak hukum, kekerasan seksual

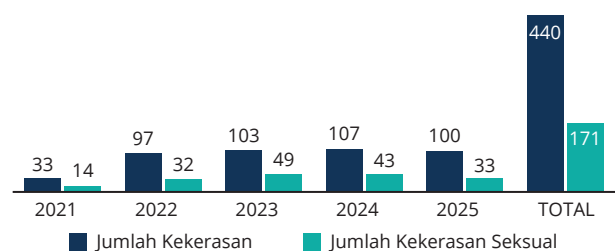


PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia masih dipengaruhi budaya patriarki yang menciptakan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi salah satu akar masalah dari kasus kekerasan dan kekerasan seksual yang membuat korban sulit melawan atau mencari keadilan. Di Papua Barat Daya maupun wilayah lain di Indonesia, masih terdapat stigma sosial yang menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok yang lemah dan kerap disalahkan ketika mengalami kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa pada periode 2021-2025 terdapat 440 kasus kekerasan di Provinsi Papua Barat Daya, dengan 171 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Karena posisi

perempuan dan anak yang rentan serta tingginya angka pelaporan yang rendah (*underreporting*), jumlah kasus yang sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan angka yang tercatat.

GRAFIK 1. JUMLAH KASUS KEKERASAN DAN KEKERASAN SEKSUAL



Sumber : Simfoni KPPA RI Tahun 2021-2025

Salah satu kendala yang masih ditemukan adalah sebagian aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus kekerasan seksual masih memiliki persepsi dan stigma sosial yang serupa dengan masyarakat pada umumnya. Pada pelaksanaannya, APH sering kali belum mampu menjadi fasilitator yang baik bagi korban serta belum menunjukkan empati yang memadai terhadap pengalaman korban. Rendahnya

sensitivitas APH tersebut umumnya dipengaruhi tiga faktor, yaitu kurangnya pengetahuan, adanya bias gender dan diskriminasi, serta pendekatan penanganan yang masih bersifat tradisional. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip GEDSI menyebabkan penanganan kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya sensitif terhadap kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.



DESKRIPSI MASALAH

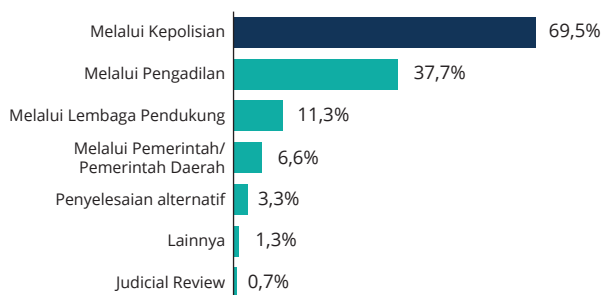
GEDSI (*Gender, Disability, and Social Inclusion*) merupakan pendekatan yang bertujuan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah, termasuk dalam penegakan hukum, memperhatikan kebutuhan dan hak kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Beberapa permasalahan terkait pemahaman GEDSI di kalangan APH antara lain:

1. Kurangnya kepekaan dalam penanganan kasus

APH masih menunjukkan variasi dalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip GEDSI. Sebagian telah memahami pentingnya perspektif GEDSI, namun penerapannya dalam praktik masih belum optimal. Pada tahap penyelidikan di kepolisian, masih sering ditemukan miskonsepsi dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh penyidik.

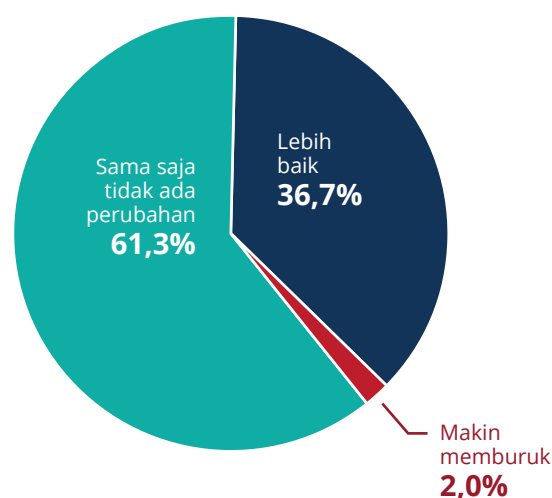
GRAFIK 2. JENIS INSTITUSI YANG DIGUNAKAN OLEH KELOMPOK RENTAN UNTUK PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM



Sumber : Lembaga Bantuan Hukum APIK Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, penyelesaian kasus paling banyak ditempuh melalui kepolisian (69,5 persen), diikuti pengadilan (37,7 persen), sedangkan hanya 11,3 persen yang memanfaatkan lembaga pendukung lainnya. Dalam kasus kekerasan seksual, pelaporan kepada kepolisian sering kali menjadi proses yang sulit bagi perempuan karena masih terdapat pengalaman dipersulit, didiskriminasi, atau tidak mendapatkan keberpihakan yang memadai dari aparat. Selain itu, jaksa maupun hakim sering juga belum seluruhnya memiliki perspektif GEDSI yang memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual.

GRAFIK 3. KONDISI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIALAMI KELOMPOK RENTAN SETELAH MENEMPUH MEKANISME FORMAL



Sumber : Lembaga Bantuan Hukum APIK Tahun 2022

Data menunjukkan bahwa 61,2 persen responden merasa kondisi permasalahan hukumnya tidak mengalami perubahan setelah menempuh mekanisme formal. Sementara itu, 36,7 persen menyatakan kondisi mereka menjadi lebih baik atau menemukan titik terang setelah melalui proses hukum formal. Hanya 2 persen responden yang menyatakan kondisi mereka menjadi lebih buruk.

Temuan ini berpotensi memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga penegak hukum formal dan menurunkan kepercayaan korban untuk melaporkan kasus yang dialami.

2. Terbatasnya aksesibilitas dan inklusivitas

Penanganan kasus kekerasan seksual masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena adanya keterbatasan dalam melakukan perlawanan, hambatan komunikasi, serta kerentanan terhadap diskriminasi dalam proses hukum. Ketersediaan tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, pekerja sosial, pendamping hukum, serta pendamping yang memahami isu disabilitas menjadi sangat penting. Namun, di Provinsi Papua Barat Daya hanya terdapat tiga tenaga pendamping profesional yang aktif menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Jumlah tersebut belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pendampingan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

3. Rendahnya sensitivitas gender

Pemahaman tentang kesetaraan gender dan dampaknya terhadap penanganan kasus kekerasan seksual masih perlu ditingkatkan

di kalangan APH. Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap lima APH pada berbagai tahap penanganan kasus, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, menunjukkan masih adanya pertanyaan yang memiliki makna bias gender seperti:

- Pertanyaan tentang perilaku korban: “Mengapa korban memakai pakaian yang seksi?” atau “Apa yang dilakukan korban sebelum kejadian?”
- Pertanyaan tentang hubungan korban dan pelaku: “Mengapa korban tidak meninggalkan pelaku?” atau “Apa yang membuat korban tetap berhubungan dengan pelaku?”
- Pertanyaan yang menyalahkan korban: “Apa yang dilakukan korban sehingga pelaku melakukan kekerasan?” atau “Mengapa korban tidak berteriak atau melawan?”
- Pertanyaan yang tidak relevan dengan kasus: “Apa status pernikahan korban?” atau “Apakah korban memiliki riwayat kekerasan sebelumnya?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa budaya patriarki, stereotip gender, dan pola pikir yang menyalahkan korban (*victim blaming*) masih menjadi hal yang lumrah dalam praktik penanganan kasus kekerasan seksual.

Dampak dari berbagai permasalahan tersebut adalah munculnya respons APH yang tidak tepat dan kurang sensitif terhadap kebutuhan korban. Selain itu, korban dapat mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan dan layanan pendukung apabila sistem penegakan hukum belum menerapkan pendekatan berbasis GEDSI.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk memperkuat pemahaman GEDSI di kalangan APH dan mendorong penegakan hukum yang lebih inklusif, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Peningkatan kapasitas APH dan masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan prinsip-prinsip GEDSI melalui pelatihan berbasis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), bimbingan teknis, serta kegiatan sosialisasi.
2. Penguatan kerja sama lintas sektor melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga layanan untuk memantau serta mengawasi penanganan kasus kekerasan seksual.
3. Penguatan regulasi dan implementasi kebijakan, termasuk melalui optimalisasi pelaksanaan UU TPKS serta penyusunan peraturan pendukung di tingkat daerah, seperti peraturan gubernur atau kebijakan teknis lainnya yang mendukung penanganan kasus kekerasan seksual berbasis GEDSI.

Risalah Kebijakan

KETERLIBATAN DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Barbalina F. J. Akwan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik memenuhi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam daftar bakal calon legislatif. Namun, ketentuan tersebut pada praktiknya sering kali hanya menjadi syarat administratif agar partai politik dapat mengikuti pemilu dan belum bisa menjamin keberhasilan maupun keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. *Policy brief* ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Provinsi Papua Barat Daya. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan perempuan tidak terlepas dari peran kelembagaan berbagai pihak, antara lain partai politik sebagai *gatekeeper*, OPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dapat memastikan pendidikan politik berjalan efektif, serta KPU yang berperan dalam menjamin proses pemilu yang lebih inklusif terhadap perempuan. Selain itu, belum tersedianya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) juga turut memengaruhi perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik perempuan. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Provinsi Papua Barat Daya.

Kata Kunci: *perempuan, keterlibatan, keterwakilan, kontestasi politik*



PENDAHULUAN

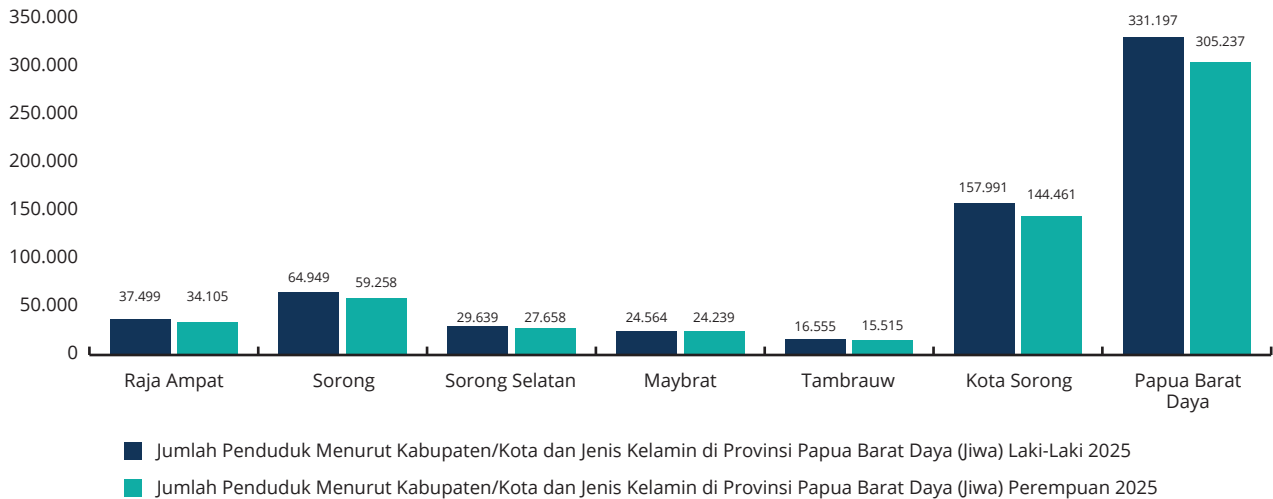
Keterlibatan perempuan dalam tatanan politik di Indonesia bukanlah hal baru. Sejarah mencatat banyak tokoh perempuan yang pernah menduduki posisi strategis dan memainkan peran penting dalam kehidupan politik, seperti Sultanah di Aceh, Ratu Kalinyamat di Jepara, serta Angganeta Manufandu pemimpin gerakan *Koreri* untuk melawan penjajah pada tahun 1938 di Papua. Tokoh-tokoh tersebut membuktikan bahwa perempuan merupakan subjek penting dalam kehidupan sosial dan politik serta memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Pada pemilu 2024, kebijakan afirmasi keterwakilan

perempuan telah melampaui batas minimal 30 persen. Tercatat terdapat 3.896 bakal calon legislatif perempuan atau sekitar 37,7 persen dari total 10.323 calon legislatif di Indonesia. Di Provinsi Papua Barat Daya sendiri, keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif mencapai 34 persen dari total 493 calon legislatif provinsi. Data tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu telah memberikan ruang afirmatif bagi perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun, terbukanya kesempatan tersebut sekaligus menjadi

tantangan bagi para perempuan untuk dapat bersaing dan menduduki posisi-posisi dalam lembaga politik. Penguatan dan perlindungan hak-hak sosial politik perempuan telah dijamin dalam UUD 1945, UU tentang Pemilihan

Umum, UU tentang Partai Politik, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

GAMBAR 1. JUMLAH PENDUDUK PROVINSI PAPUA BARAT DAYA BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Sumber: BPS Papua Barat Daya (2025)

Data BPS di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Provinsi Papua Barat Daya relatif seimbang. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menjadi penting untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan perempuan terakomodasi dalam

proses pengambilan kebijakan publik. Perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri melalui kebijakan yang lebih responsif gender.



DESKRIPSI MASALAH

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena politik masih sering dipandang sebagai ruang yang maskulin dan dipengaruhi budaya patriarki yang kuat. Beberapa permasalahan di Provinsi Papua Barat Daya antara lain sebagai berikut:

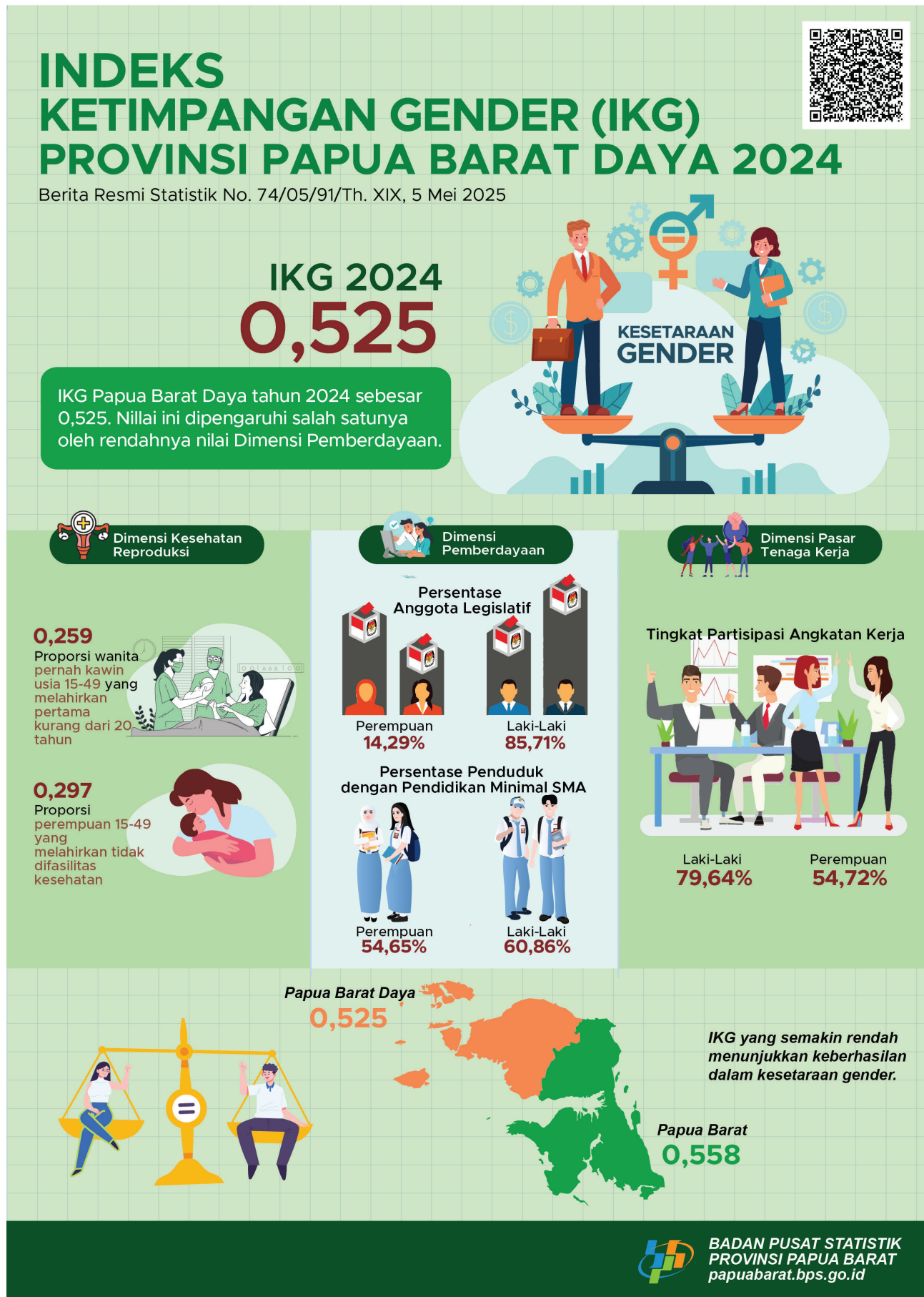
1. Minimnya perhatian *stakeholder* terhadap isu perempuan

Perempuan adalah madrasah pertama bagi anaknya, sehingga perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, isu perempuan

tidak seharusnya dipandang hanya sebagai persoalan kelompok perempuan semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Gambar 2, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 tercatat sebesar 0,525. Meskipun secara umum ketimpangan gender mengalami penurunan di sebagian besar kabupaten/kota, kesenjangan gender masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah.

GAMBAR 2. INDEKS KETIMPANGAN GENDER PAPUA BARAT DAYA 2024



Sumber: Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi PBD (2024)

2. Rendahnya kecenderungan pemilih memilih calon legislatif perempuan

Dalam pemilu, para pemilih sering kali menentukan pilihan berdasarkan tingkat popularitas atau intensitas pertemuan dengan calon legislatif. Selain itu, penentuan nomor urut calon legislatif sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik, sementara perempuan masih jarang ditempatkan pada nomor urut strategis, terutama nomor urut satu. Kondisi tersebut turut memengaruhi peluang keterpilihan perempuan dalam kontestasi politik.

3. Minimnya keterwakilan perempuan di legislatif Papua Barat Daya

Dari total 35 kursi DPR Papua Barat Daya, perempuan hanya mendapatkan empat. Tiga kursi diperoleh melalui jalur pemilu, sedangkan satu kursi berasal dari mekanisme pengangkatan jalur otonomi khusus. Hal ini berpotensi memengaruhi lahirnya kebijakan dan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya.

4. Belum adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)

Keberadaan RAD PUG merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Hingga saat ini, Provinsi Papua Barat Daya belum memiliki RAD PUG yang dapat menjadi pedoman dalam penguatan perlindungan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik perempuan, serta pemberdayaan perempuan secara lebih terarah.

5. Perempuan masih diposisikan sebagai pemenuhan kuota Administratif

Dalam banyak kasus, perempuan masih ditempatkan sebagai pelengkap untuk memenuhi ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan agar partai politik memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu.

Akibatnya, proses kaderisasi, pendidikan politik, dan dukungan terhadap calon perempuan belum berjalan secara optimal.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional
5. Keputusan KPUD Provinsi Papua Barat Daya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, melainkan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa hal, yakni:

1. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya khususnya Bapperida, DP3A, dan Dinas Sosial dapat menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).
2. KPU Provinsi Papua Barat Daya perlu menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi para pemilih untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya memilih calon legislatif dan kepala daerah yang kompeten, termasuk perempuan.
3. KPU bersama Badan Kesbangpol perlu mendorong partai politik agar menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik, termasuk dalam kaderisasi dan penguatan kapasitas kader perempuan.
4. Partai politik perlu memperkuat proses kaderisasi dan seleksi calon legislatif perempuan agar menghasilkan kandidat yang kompetitif dan memiliki daya saing tinggi.
5. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan lembaga legislatif perlu meningkatkan pemahaman mengenai kesetaraan gender dan inklusi sosial agar isu perempuan dapat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah.

Risalah Kebijakan

STRATEGI PEMANFAATAN ASET DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PAPUA BARAT DAYA

Pernandes Silaen, S.Pi, M.Sc

Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghadapi tantangan kemandirian fiskal akibat ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat, yang mencapai Rp1.7 triliun dari total APBD tahun 2024. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen pembiayaan pembangunan belum digarap secara optimal, terutama dari pemanfaatan aset yang berada di organisasi perangkat daerah. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (P2KP) memiliki sejumlah aset di kawasan pelabuhan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pendataan dan valuasi aset, kerangka regulasi yang belum memadai, belum adanya skema pemanfaatan aset yang sistematis, serta tidak adanya sistem informasi aset yang terintegrasi. *Policy brief* ini merekomendasikan penguatan pendataan dan valuasi aset daerah, penguatan kerangka regulasi pemungutan retribusi daerah, pengembangan skema pemanfaatan aset yang produktif dan transparan, serta pembangunan sistem informasi aset terintegrasi.

Kata Kunci: Aset, Pendapatan asli daerah, Pelabuhan Perikanan Pantai, Papua Barat Daya



PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Sebagai provinsi ke-38 di Indonesia dan daerah otonom baru (DOB), Papua Barat Daya menghadapi tantangan untuk menggali sumber-sumber pendanaan potensial guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Ketergantungan fiskal Provinsi Papua Barat Daya terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Berdasarkan data keuangan tahun 2024, kontribusi PAD Papua Barat Daya

terhadap total APBD sebesar 12,76 persen atau Rp262.789.635.440, sedangkan kontribusi transfer pusat sebesar 85,71 persen atau sebesar Rp1.765.220.920.000 (Gambar 1).

Salah satu potensi PAD yang belum tergarap optimal adalah aset milik daerah yang berada di bawah kewenangan Dinas P2KP, khususnya Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong dan Pelabuhan Perikanan Klademak/Jembatan Puri. Kedua aset ini memiliki potensi ekonomi tinggi melalui pengelolaan bangunan *cold storage*, pabrik es, lahan, area parkir, dan dermaga tambat labuh.

GAMBAR 1. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN BERDASARKAN KELOMPOK TAHUN 2024



Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/dashboard-sipd>

Di sisi lain sejak Provinsi Papua Barat Daya berdiri pada akhir 2022 hingga proses serah terima aset dari Pemerintah Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada awal tahun 2024, aset-aset tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD. Hal ini disebabkan belum tersedianya regulasi pengelolaan aset daerah yang adaptif,

keterbatasan kapasitas SDM pengelola, serta ketiadaan model bisnis yang jelas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pelabuhan perikanan sebagai sumber PAD, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal dan daya saing ekonomi Provinsi Papua Barat Daya.



DESKRIPSI MASALAH

1. Kurangnya pendataan dan valuasi aset secara menyeluruh

Dalam upaya mengoptimalkan PAD di sektor perikanan, salah satu permasalahan yang menonjol adalah lemahnya sistem pendataan dan valuasi aset. Sejumlah aset strategis seperti lahan parkir, bangunan *cold storage*, pabrik es, tanah, dan dermaga belum sepenuhnya terinventarisasi secara akurat. Kondisi ini menghambat pemerintah daerah dalam menetapkan tarif retribusi yang mencerminkan nilai ekonomi wajar dari aset yang dimanfaatkan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta belum lengkapnya dokumen legal aset turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan penilaian aset yang komprehensif dan akuntabel.

2. Proses serah terima aset belum sepenuhnya rampung

Proses serah terima aset dan dokumen pendukung dari Pemerintah Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang belum sepenuhnya selesai juga berdampak pada pengelolaan penerimaan

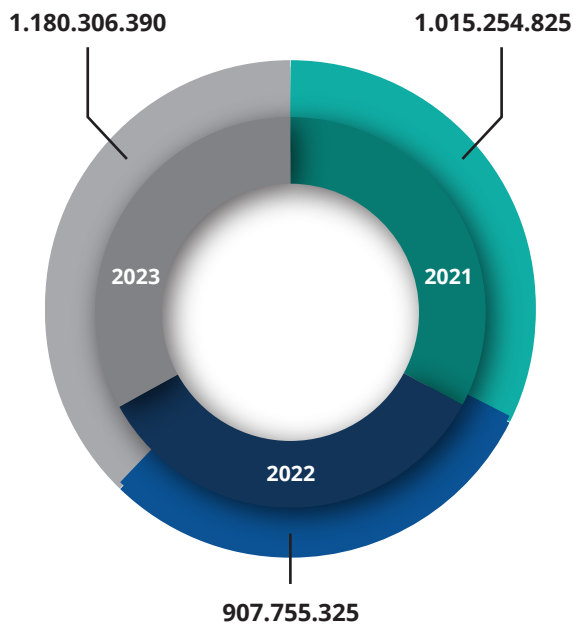
daerah. Pendapatan dari jasa retribusi pelabuhan perikanan sebesar Rp1,01 miliar pada tahun 2021, Rp0,90 miliar pada tahun 2022, dan Rp1,18 miliar pada tahun 2023 masih tercatat sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi Papua Barat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Tanpa basis data aset yang komprehensif dan valuasi berbasis nilai pasar, Papua Barat Daya berisiko kehilangan potensi PAD yang signifikan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah.

3. Belum adanya kerangka regulasi yang memadai

Ketiadaan kerangka regulasi yang memadai menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, implementasinya belum berjalan efektif karena Surat Keputusan Gubernur sebagai dasar operasional pemungutan belum

diterbitkan. Akibatnya, potensi pendapatan dari Pelabuhan Perikanan Sorong dan Pelabuhan Perikanan Klademak/Jembatan Puri belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Jika mengacu pada besaran tarif sebelumnya di Provinsi Papua Barat, potensi penerimaan retribusi diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar per tahun.

GAMBAR 2. PENDAPATAN JASA RETRIBUSI PELABUHAN PERIKANAN



Sumber : Laporan Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong

4. Belum adanya skema pemanfaatan aset yang sistematis

Belum adanya skema pemanfaatan aset yang sistematis menjadi kendala dalam optimalisasi pendapatan daerah. Saat

ini, aset tanah dan bangunan di kawasan pelabuhan dimanfaatkan oleh pihak ketiga melalui sistem sewa dengan jangka waktu rata-rata lima tahun dan dapat diperpanjang hingga 30 tahun. Namun, sebagian penyewa membangun sendiri sarana seperti *cold storage* di atas lahan milik pemerintah tanpa kejelasan mekanisme *build-operate-transfer* (bangun guna serah). Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan risiko kehilangan aset daerah pada akhir masa kontrak. Di Pelabuhan Perikanan Sorong, tercatat delapan pelaku usaha sebagai penyewa bangunan dan 15 pelaku usaha sebagai penyewa lahan.

5. Tidak adanya sistem informasi aset yang terintegrasi

Ketiadaan sistem informasi aset yang terintegrasi menyebabkan pengelolaan aset daerah di sektor perikanan belum berjalan optimal. Tanpa sistem pencatatan yang memuat informasi mengenai lokasi, kondisi fisik, nilai aset, dan umur pakai, maka pemerintah daerah kesulitan dalam melakukan pemantauan, penilaian penyusutan, serta perencanaan pemeliharaan aset. Kondisi ini meningkatkan risiko kehilangan, inefisiensi pemanfaatan aset, serta melemahkan pengambilan keputusan berbasis data. Akibatnya, proses inventarisasi dan evaluasi aset masih bersifat manual, tidak seragam antarunit, dan rawan penyalahgunaan sehingga potensi PAD belum dapat dimaksimalkan.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Peningkatan kemandirian fiskal perlu dilakukan melalui strategi optimalisasi aset daerah yang berorientasi pada peningkatan PAD. Rekomendasi berikut disusun untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ekonomi bagi daerah dan pelaku usaha.

1. Penguatan pendataan dan valuasi aset daerah

- a. Melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh dan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis GIS untuk memastikan seluruh aset tercatat dan terkelola secara akuntabel dengan melibatkan BPPKAD, Inspektorat, dan dinas teknis terkait.
- b. Melaksanakan valuasi aset daerah secara berkala melalui kerja sama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menetapkan nilai ekonomi yang wajar sebagai dasar penetapan tarif retribusi.
- c. Memperbaiki tata kelola aset untuk mencegah aset terbengkalai, hilang, atau disalahgunakan

2. Penguatan kerangka regulasi pemungutan retribusi daerah

- a. Mempercepat penerbitan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan aset, termasuk regulasi yang berkaitan dengan tarif layanan, pedoman kerja sama, dan standar operasional prosedur pengelolaan aset.

- c. Menyusun regulasi untuk memperluas objek retribusi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

3. Pengembangan skema pemanfaatan aset yang produktif dan transparan

- a. Melakukan kajian kelayakan ekonomi untuk menentukan skema pemanfaatan aset yang paling menguntungkan, baik melalui sewa, kerja sama investasi, maupun pembangunan oleh pemerintah daerah.
- b. Melakukan digitalisasi layanan dan pemungutan retribusi melalui penerapan pembayaran nontunai (*cashless*), dan sistem e-retribusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- c. Mengembangkan promosi dan *branding* pelabuhan perikanan sebagai lokasi wisata edukatif, wisata bahari, maupun festival perikanan, sehingga membuka potensi tambahan penerimaan daerah dari sektor jasa dan pariwisata.

4. Pembangunan sistem informasi aset terintegrasi

- a. Membangun Sistem Informasi Aset Daerah (SIAD) yang terintegrasi dan *real time* untuk mencatat detail aset, memantau kondisi fisik, serta menghitung nilai penyusutan secara otomatis.
- b. Mengintegrasikan SIAD dengan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah agar data aset selaras dengan laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Menerapkan kebijakan wajib input data aset di seluruh perangkat daerah yang disertai mekanisme evaluasi dan sanksi administratif bagi ketidakpatuhan.

Risalah Kebijakan

PENDATAAN TERPILAH: SOLUSI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN IMPLEMENTASI OTSUS TEPAT SASARAN DI PAPUA BARAT DAYA

Virginus Senau Air Turot
BP3OKP Papua Barat Daya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, hingga saat ini belum ada data terpilah Orang Asli Papua (OAP). Padahal, data tersebut diperlukan agar perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan Otsus dapat dilakukan secara tepat sasaran. Ketidadaan data terpilah OAP menyebabkan fungsi pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Otsus belum berjalan optimal. Selain itu, data terpilah OAP juga diperlukan dalam perhitungan alokasi dana Otsus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Transfer ke Daerah. Oleh karena itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu pendataan OAP secara terpilah, penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) tentang pendataan OAP, peningkatan kualitas data, penguatan kolaborasi antar-*stakeholder*, peningkatan kapasitas SDM pendataan, serta pembentukan sekretariat bersama untuk pendataan OAP.

Kata Kunci: data terpilah OAP, perencanaan, penganggaran, Otsus



LATAR BELAKANG

Data kependudukan dan sosial ekonomi yang ada saat ini umumnya belum membedakan antara Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP, sehingga sulit digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana manfaat kebijakan otonomi khusus (Otsus) benar-benar dirasakan oleh masyarakat asli Papua. Selain itu, perbedaan sistem dan sumber data antarinstansi, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), BPS, Bappeda, dan perangkat kampung menyebabkan inkonsistensi dan tumpang tindih data. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Alfons Kambu, pada 2 Agustus 2025 sebagaimana dikutip oleh Tribun News.

Program SKALA sebagai mitra pembangunan pemerintah telah memfasilitasi pengembangan inovasi pendataan terpilah melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus (SAIK+). Namun, inovasi ini sepenuhnya bisa diterima oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota maupun Provinsi Papua Barat Daya karena dianggap tidak sesuai dengan nomenklatur kelembagaan, mengingat inovasi SAIK+ sebelumnya dikelola oleh Bappeda/Bapperida kabupaten/kota sebelum pembentukan daerah otonomi baru.

Dengan adanya basis data OAP yang valid, terintegrasi, dan terpilah menurut wilayah, jenis

kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis bukti. Sebaliknya, tanpa sistem pendataan yang memadai, pelaksanaan Otsus berisiko tidak efektif, kurang transparan, dan sulit

dipertanggungjawabkan. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria, dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada 29 Juli 2025 seperti dikutip oleh Sorongraya.com.



DESKRIPSI MASALAH

1. **Ketiadaan sistem data yang terpadu, akurat, dan spesifik**

Hingga saat ini, belum tersedia sistem data yang mampu membedakan secara jelas antara OAP dan non-OAP. Selain itu, terdapat perbedaan definisi dan kriteria OAP di berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan. Sebagian menggunakan pendekatan genealogis atau keturunan, sementara sebagian lainnya menggunakan wilayah asal atau identitas administratif. Perbedaan ini menimbulkan ketidaksesuaian data antarinstansi, misalnya antara Dinas Dukcapil, Bappeda, BPS, dan Biro Otsus. Selain itu, ego sektoral antar-OPD pengelola data juga menjadi hambatan dalam mengintegrasikan inovasi pendataan daerah seperti SAIK+.

2. **Keterbatasan kapasitas SDM dan sarana teknologi informasi**

Kapasitas SDM dan sarana teknologi informasi di tingkat kampung dan distrik masih terbatas sehingga proses pendataan dan verifikasi OAP belum berjalan optimal. Banyak petugas belum memahami standar verifikasi OAP maupun penggunaan aplikasi pendataan, sehingga proses masih dilakukan secara

manual dan rentan terhadap kesalahan. Selain itu, keterbatasan perangkat komputer, jaringan internet, dan sistem informasi menyebabkan proses pengumpulan dan sinkronisasi data berjalan lambat serta menghasilkan data yang tidak akurat dan tidak konsisten antarwilayah.

3. **Koordinasi antarinstansi yang lemah**

Koordinasi antarinstansi yang belum optimal menyebabkan setiap lembaga menggunakan metode dan sistem pendataan yang berbeda, sehingga data tidak sinkron dan sulit diperbarui. Minimnya komunikasi, alur pelaporan yang tidak teratur, serta belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang terpadu menyebabkan proses pembaruan data berjalan lambat dan sering menimbulkan tumpang tindih data.

4. **Minimnya mekanisme validasi berbasis komunitas**

Pendataan OAP memerlukan mekanisme validasi berbasis komunitas untuk memastikan kebenaran identitas OAP di lapangan. Namun, keterlibatan lembaga adat seperti Lembaga Masyarakat Adat (LMA) maupun MRP dalam proses validasi masih terbatas.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua, yang mengatur bahwa program afirmasi OAP di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya harus berbasis data kependudukan dan statistik terpadu.
2. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Orang Asli Papua Di Provinsi Papua yang mengatur mengenai pendataan OAP



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Penyusunan Perdasus tentang kriteria dan pendataan OAP**

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) mengenai kriteria OAP dan mekanisme pendataan OAP terpilah. Kriteria tersebut perlu disepakati dan diterapkan secara seragam di Tanah Papua agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi antarwilayah maupun antarinstitusi.

2. **Peningkatan kualitas dan integrasi data OAP**

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu memperkuat kerja sama dengan Program SKALA dalam meningkatkan kualitas pendataan OAP, termasuk melalui sinkronisasi data SIAK Otsus milik Capil dengan SAIK+ yang dikelola Bappeda/Bapperida.

3. **Penguatan koordinasi dan kolaborasi antarlembaga**

Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara Bappeda/Bapperida, Dukcapil, BPS, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta lembaga adat untuk membangun integrasi data berbasis NIK, dan mekanisme

berbagi data melalui platform bersama yang aman dan terstandar. Dalam proses pendataan, keterlibatan LMA, MRP, dan tokoh masyarakat juga perlu diperkuat untuk mendukung validasi identitas OAP.

4. **Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur data**

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu meningkatkan kapasitas aparatur di tingkat kampung, distrik, dan OPD dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan validasi data digital. Selain itu, dukungan infrastruktur teknologi informasi seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan sistem informasi pendataan juga perlu diperkuat agar proses pendataan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

5. **Pembentukan sekretariat bersama pendataan OAP**

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu membentuk sekretariat bersama pendataan OAP yang melibatkan pemerintah provinsi, OPD teknis, MRP, DPRP, dan BP3OKP.

Risalah Kebijakan

OPTIMALISASI PENCAPAIAN INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Jentri Kapisa
Bapperida Papua Barat Daya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan tata kelola pemerintahan daerah adalah Indeks Inovasi Daerah (IID), yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan, mengelola, dan menerapkan inovasi dalam pelayanan publik, tata kelola, dan urusan pemerintahan lainnya. Untuk mendorong inovasi daerah, pemerintah memberikan insentif berupa Dana Insentif Daerah (DID) kepada daerah dengan capaian IID tinggi. Namun, hingga saat ini pencapaian IID Provinsi Papua Barat Daya masih belum optimal akibat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, belum terbentuknya ekosistem inovasi yang matang, rendahnya kapasitas SDM, serta minimnya sistem pendokumentasian dan pelaporan inovasi ke tingkat pusat. Dengan strategi yang tepat, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu meningkatkan skor IID, mempercepat transformasi sosial-ekonomi di tingkat lokal, serta mendorong perolehan DID dari pemerintah pusat. *Policy brief* ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi optimalisasi pencapaian IID di Provinsi Papua Barat Daya.

Kata Kunci: *Inovasi Daerah, Indeks Inovasi Daerah (IID), Tata Kelola*



LATAR BELAKANG

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan instrumen nasional yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) untuk mengukur, memantau, serta mendorong kinerja inovasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Melalui IID, pemerintah daerah didorong untuk menciptakan berbagai terobosan kebijakan dan program pembangunan yang inovatif, efisien, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2022 masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Tantangan tersebut antara lain: (a) persebaran permukiman di wilayah kepulauan dan pegunungan yang terpencil dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, (b) akses infrastruktur yang belum merata, serta (c) keterbatasan jumlah dan persebaran SDM yang kompeten di bidang analisis kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan dasar. Kondisi ini turut memengaruhi kinerja pemerintahan, termasuk dalam pencapaian IID di Papua Barat Daya. Padahal, Papua Barat Daya memiliki potensi besar yang dapat menjadi sumber inovasi daerah, terutama pada sektor kelautan, perikanan,

kehutanan, serta pariwisata berkelanjutan, khususnya di kawasan Raja Ampat. Pemanfaatan potensi tersebut melalui berbagai inovasi dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi provinsi dalam penilaian IID nasional.

Hingga saat ini, capaian inovasi di Papua Barat Daya masih terbatas, di mana baru sebagian kecil kabupaten/kota yang mampu memenuhi kriteria sebagai daerah inovatif.

Kondisi dalam Tabel 1 menunjukkan perlunya strategi optimalisasi melalui penguatan kelembagaan riset dan inovasi (BRIDA), peningkatan kapasitas aparatur, pendokumentasian inovasi yang sudah berjalan, serta penciptaan program inovasi baru yang terukur dan berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pencapaian IID Provinsi Papua Barat Daya menjadi penting, bukan hanya

sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi indikator kinerja pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

TABEL 1. INDEKS INOVASI DAERAH

Provinsi		Keterangan / Predikat
Papua Selatan	1,20	Predikat kurang inovatif
Papua Tengah	3,60	Predikat kurang inovatif
Papua Pegunungan	1,20	Predikat kurang inovatif
Papua Barat Daya	Disclaimer	Predikat kurang inovatif
Papua		Urutan ke-17 di kategori “inovatif” tahun 2021; turun ke peringkat 31 tahun 2022.
Papua Barat		Penurunan dari kategori kurang inovatif

Sumber: IGA Award, BSKDN, Kemendagri, 2024



DESKRIPSI MASALAH

Sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan capaian IID, antara lain:

1. Kelembagaan inovasi belum optimal

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) atau unit sejenis masih dalam tahap penguatan, sehingga koordinasi, fasilitasi, dan monitoring inovasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum berjalan maksimal.

2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia

Aparatur pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mendokumentasikan, dan melaporkan inovasi sesuai format penilaian IID. Rendahnya pemahaman teknis menyebabkan banyak inovasi yang sebenarnya sudah ada di masyarakat tidak terdokumentasi sebagai bukti resmi dalam penilaian.

3. Kurangnya dokumentasi praktik baik dan pelaporan inovasi

Banyak program dan kebijakan daerah sebenarnya bersifat inovatif, tetapi tidak dilaporkan ke dalam sistem penilaian IID nasional karena minimnya sistem dokumentasi dan validasi data.

4. Terbatasnya pendanaan dan insentif inovasi

Alokasi anggaran untuk pengembangan inovasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masih sangat terbatas. Selain itu, belum tersedia mekanisme insentif bagi perangkat daerah maupun masyarakat yang berhasil menciptakan inovasi yang berdampak.

5. Kendala geografis dan infrastruktur

Wilayah Papua Barat Daya yang terdiri atas kepulauan dan daerah dengan akses terbatas menghambat pemerataan layanan publik serta adopsi teknologi inovasi. Infrastruktur digital yang belum merata juga menyebabkan inovasi berbasis teknologi sulit diterapkan secara luas.

6. Belum terbangunnya budaya inovasi dan kolaborasi lintas sektor

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas (*pentahelix*) masih belum optimal. Budaya kerja birokrasi yang masih cenderung administratif membuat inovasi belum menjadi bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 386 yang mengatur inovasi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, khususnya Pasal 24 ayat (4) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan inovasi oleh pemerintah daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan praktik pemerintahan daerah yang inovatif dan kreatif.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yaitu:

1. **Penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah.** Memperkuat BRIDA atau unit inovasi melalui penyusunan regulasi daerah, baik berupa Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah, yang mengatur kewenangan, mekanisme perencanaan, pendanaan, dokumentasi, dan evaluasi inovasi daerah.
2. **Integrasi inovasi dalam perencanaan dan penganggaran.** Mengintegrasikan program inovasi ke dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra perangkat daerah agar menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan alokasi anggaran khusus atau *innovation fund* dalam APBD maupun Dana Otsus untuk mendukung pengembangan inovasi serta kompetisi inovasi antarperangkat daerah dan kabupaten/kota.
3. **Pengembangan kapasitas aparatur dan SDM inovasi.** Melaksanakan pelatihan teknis mengenai penyusunan inovasi sesuai indikator IID, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan bagi *focal point* inovasi di setiap OPD dan kabupaten/kota agar mampu mendokumentasikan inovasi secara baik.
4. **Penguatan sistem dokumentasi dan pelaporan inovasi.** Membangun database inovasi daerah berbasis digital yang terintegrasi dengan portal IID Kemendagri. Selain itu, perlu ditetapkan standar bukti inovasi seperti SK, SOP, dokumentasi kegiatan, dan data capaian, untuk mempermudah proses verifikasi dan penilaian.
5. **Penciptaan program inovasi unggulan daerah.** Mengembangkan inovasi pada sektor unggulan Papua Barat Daya, seperti layanan publik digital (administrasi kependudukan

dan perizinan usaha) serta inovasi berbasis potensi lokal di sektor kelautan, perikanan, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif masyarakat adat. Setiap inovasi perlu diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang jelas.

6. **Pemberian insentif dan apresiasi inovasi.** Mendorong lahirnya kompetisi inovasi daerah dengan penghargaan tahunan bagi perangkat daerah dan kabupaten/kota yang inovatif. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan insentif nonfinansial berupa promosi jabatan,

penghargaan, atau replikasi program inovasi ke unit kerja lainnya.

7. **Monitoring, evaluasi, dan publikasi capaian inovasi.** Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian inovasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, capaian inovasi perlu dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan, *dashboard* digital, dan profil inovasi daerah sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus bukti pendukung dalam penilaian IID.

Risalah Kebijakan

OPTIMALISASI DANA OTSUS UNTUK PENGUATAN KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL DI PAPUA BARAT DAYA

Nur Rezki Hajar
Lembaga Fauna & Flora



RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Papua Barat Daya memiliki kawasan hutan yang luas dengan keanekaragaman hayati fauna dan flora tinggi yang tinggi. Hutan tersebut menjadi sumber pangan, ekonomi, budaya, dan identitas bagi masyarakat adat yang hidup di sekitarnya. Perhutanan Sosial (PS) menjadi pendekatan strategis untuk menjembatani pelestarian hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Namun, implementasi PS masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendanaan yang berkelanjutan. *Policy brief* ini mengkaji relevansi dan peluang pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk penguatan kelembagaan, pendanaan berkelanjutan, dan perlindungan pengetahuan lokal. Melalui rekomendasi kebijakan berbasis SMART, diusulkan reformasi regulasi, skema insentif hijau, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), serta penguatan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan konservasi hutan secara berkelanjutan di Papua Barat Daya. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadikan PS sebagai motor pembangunan ekonomi hijau yang inklusif, sekaligus menjaga kelestarian hutan dan budaya masyarakat adat untuk generasi mendatang.

Kata Kunci: *perhutanan sosial, otonomi khusus, peningkatan kesejahteraan*



PENDAHULUAN

Provinsi Papua Barat Daya memiliki ekosistem yang relatif utuh dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik di daratan maupun perairan. Sekitar 88,6 persen wilayah daratannya merupakan kawasan hutan yang menjadi habitat berbagai spesies langka, terancam, dan endemik, sekaligus penyedia jasa lingkungan, dan sumber hasil hutan bukan kayu (HHBK) bernilai ekonomi tinggi. Bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, hutan tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang kuat. Aktivitas seperti berburu dan

meramu mencerminkan keterhubungan yang erat antara manusia dan alam. Namun, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat adat dan kelompok rentan yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Secara sosial ekonomi, Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan kesejahteraan yang cukup besar. Provinsi ini menempati peringkat keempat tertinggi dalam persentase penduduk miskin perdesaan di Indonesia, yaitu sebesar

29,71 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 11,03 persen. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan mencapai 1,72, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 0,32, yang menandakan ketimpangan dan kerentanan ekonomi yang dalam. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,14 persen juga masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 70,6 persen, yang menunjukkan terbatasnya peluang ekonomi produktif di tingkat lokal.

Perhutanan Sosial (PS) merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan pelestarian hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, pengarusutamaan PS dapat memperkuat kapasitas pengelolaan hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati, sejalan dengan RPJP dan RPJMD provinsi. Sementara bagi masyarakat, akses legal terhadap kawasan hutan dapat mendorong pengembangan usaha berbasis sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Dengan 103.180 rumah tangga yang terlibat dalam usaha pertanian, Papua Barat Daya memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi lokal secara berkelanjutan dan inklusif.

Hingga tahun 2025, capaian program PS di Papua Barat Daya telah mencapai 121.765 hektare kawasan berizin, dengan tambahan 255.160 hektare yang masih dalam proses di enam kabupaten/kota (Tabel 1). Program ini telah memberikan manfaat langsung bagi lebih dari 1.000 kepala keluarga yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan (BPSKL, 2025).

TABEL 1. CAPAIAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, 2025

Kabupaten/ Kota	Jumlah	Luas (Ha)		Total
		SK	Proses	
Sorong	54	25.500	96.065	121.565
Kota Sorong	4	457	100	557
Raja Ampat	29	23.757	46.893	70.650
Sorong Selatan	33	42.481	58.727	101.208
Tambrau	32	28.822	53.375	82.197
Maybrat	2	718	0	718
Total	154	121.735	255.160	376.895

Sumber: BPSKL Seksi II Wilayah Maluku-Papua, 2025

Implementasi program PS di Papua Barat Daya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendanaan berkelanjutan pada seluruh tahapan, mulai dari penguatan kelembagaan hingga pengembangan rantai nilai hasil hutan. Dukungan pemerintah pusat melalui berbagai skema pembiayaan masih bersifat terbatas dan tidak reguler, sehingga banyak kelompok PS belum berkembang menjadi pelaku ekonomi mandiri. Sementara itu, Dana Otsus sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 memiliki potensi besar untuk memperkuat PS sebagai strategi pemberdayaan masyarakat adat dan pelestarian hutan. Namun, alokasi anggaran masih terpusat pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga PS belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, lemahnya kelembagaan, rendahnya literasi keuangan, dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal semakin memperburuk keterbatasan modal kelompok PS dalam mengembangkan usaha produktif dan rantai nilai hasil hutan.



DESKRIPSI MASALAH

1. **Penguatan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) belum terintegrasi dalam pendanaan daerah.** Penguatan KPS di Papua Barat Daya belum terintegrasi dalam skema pendanaan daerah, khususnya Dana Otsus. Ketiadaan peraturan turunan yang secara khusus mengatur pemanfaatan Dana Otsus

untuk sektor kehutanan menyebabkan arah kebijakan dan penganggaran masih bersifat umum dan belum berfokus pada pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang hampir mencakup 90 persen wilayah daratan Papua Barat Daya. Padahal, pemanfaatan sumber daya alam yang

melibatkan perempuan dan kelompok rentan dapat menjadi penggerak ekonomi hijau yang inklusif sesuai dengan visi pembangunan provinsi.

2. **Belum ada skema insentif hijau.** Hingga saat ini belum tersedia mekanisme penghargaan atau insentif bagi kampung-kampung yang aktif menjaga dan melestarikan hutan. Skema ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya konservasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui pembayaran jasa lingkungan, ekowisata, maupun pengembangan produk hutan bukan kayu.
3. **Kapasitas SDM dan kelembagaan lokal masih terbatas.** Terbatasnya pelatihan dan pendampingan usaha produktif menyebabkan masyarakat kesulitan mengembangkan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Jumlah pendamping yang masih terbatas, rendahnya akses terhadap teknologi dan pasar, serta lemahnya struktur kelembagaan KPS semakin memperburuk kondisi tersebut. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai,

masyarakat cenderung mempertahankan praktik ekonomi yang kurang berkelanjutan, yang pada akhirnya berisiko menggerus pengetahuan dan budaya lokal dalam pengelolaan hutan.

4. **Masih terbatasnya pengakuan terhadap kekayaan intelektual masyarakat.** Pengetahuan tradisional dan praktik budaya masyarakat adat, seperti pengobatan tradisional, teknik bertani, kerajinan, dan pengelolaan hutan, belum sepenuhnya diakui dan dilindungi sebagai kekayaan intelektual. Ketiadaan sistem perlindungan yang memadai membuat potensi ekonomi dan nilai budaya dari pengetahuan lokal rentan disalahgunakan atau hilang.
5. **Belum tersedianya platform koordinasi multipihak.** Ketiadaan wadah koordinasi yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan menghambat efektivitas pelaksanaan program PS. Tanpa *platform* ini, upaya untuk mendukung pendanaan berkelanjutan serta pengawasan program menjadi terfragmentasi.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 juncto Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otsus dalam penguatan KPS di Papua Barat Daya, diperlukan langkah kebijakan yang terstruktur, terarah dan terintegrasi lintas sektor melalui pendekatan SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu), sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan

- a. Menyusun Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah sebagai turunan UU Otsus yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan Dana Otsus minimal 10 persen untuk program PS, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor ekonomi kerakyatan atau pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengintegrasikan indikator keberhasilan PS dan pengelolaan hutan lestari ke dalam RPJMD dan Renstra OPD agar pendanaan dapat dilakukan secara reguler dan terukur lintas tahun.
- c. Meningkatkan kapasitas Dinas Kehutanan, Balai PSKL, dan lembaga pengelola PS dalam perencanaan terpadu, monitoring, dan akuntabilitas pendanaan Otsus berbasis hasil (*performance-based planning*).

2. Reformulasi skema pendanaan dan insentif ekonomi hijau

- a. Mengembangkan skema dana bergulir, dana pendamping (*matching fund*), atau hibah produktif dengan plafon awal Rp10 miliar, yang dikelola oleh koperasi daerah atau BUMDes untuk mendanai usaha produktif kelompok PS tanpa agunan
- b. Memberikan *affirmative fiscal incentive* minimal 5 persen dari alokasi tahunan bagi kabupaten/kampung atau KPS yang mampu menjaga tutupan hutan >80 persen dan mempertahankan nilai konservasi kawasan.

3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan KPS

- a. Menyelenggarakan pelatihan rutin minimal dua kali setahun kepada paling sedikit 100 orang, yang mencakup pelatihan manajemen kelembagaan dan organisasi, literasi keuangan, inventarisasi potensi kehati, pengembangan ekonomi kelompok termasuk-pengelolaan HHBK, serta pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, air, kredit karbon dan kehati, dan adaptasi perubahan iklim)
- b. Mengembangkan dan melaksanakan program patroli hutan berbasis masyarakat minimal tiga kali setahun yang diikuti paling sedikit 100 orang (*community-based forest patrol*) untuk memperkuat pengawasan kawasan, pencegahan kebakaran, dan perlindungan biodiversitas, sekaligus membuka lapangan kerja lokal.
- c. Menyelenggarakan pelatihan pendidikan konservasi berbasis muatan lokal kehati dan kesehatan lingkungan kepada minimal 50 guru dan tenaga pendidik per tahun.
- d. Mengembangkan *platform* digital “Pasar Hutan Papua” untuk memasarkan produk HHBK secara nasional dan internasional, bekerja sama dengan *startup* lokal dan mitra swasta.
- e. Memfasilitasi kemitraan dan inkubasi bisnis dengan koperasi, BUMDes, LSM, maupun sektor swasta ramah lingkungan yang sesuai untuk pembelian hasil hutan secara langsung dengan harga yang adil.

4. Perlindungan pengetahuan lokal dan kekayaan intelektual komunitas

- a. Mendukung perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) seperti pengetahuan tradisional, produk budaya, dan praktik konservasi adat.
- b. Mendorong pencatatan dan pengakuan sertifikasi dan pengakuan legal KIK agar tidak tereksplorasi komersial dan

memperkuat posisi tawar dalam rantai nilai pasar.

5. Penguatan kolaborasi multipihak dan integrasi data

- a. Membentuk platform koordinasi dan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah provinsi, BPSKL, KPS, MRP, lembaga dan masyarakat adat, universitas, serta mitra pembangunan untuk sinergi pendanaan dan pengawasan program.
- b. Membangun sistem informasi terpadu PS Papua Barat Daya, yang memuat data spasial, sosial, ekonomi, dan ekologis sebagai dasar perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).
- c. Mendorong pelibatan aktif masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lain dalam perencanaan, *monitoring*, serta evaluasi kegiatan berbasis Otsus untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan program.

Risalah Kebijakan

MEWUJUDKAN AKSES DAN INKLUSI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PAPUA BARAT DAYA

Fenty H. Tallane, S.Si, M.Si

Kepala Bidang Rehsos dan Linjamsos, Dinas Sosial, PPPA Papua Barat Daya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas melalui Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, hampir satu dekade berlalu setelah undang-undang tersebut diberlakukan, data Regsosek tahun 2022 menunjukkan bahwa Papua Barat Daya masih memiliki 5.485 penduduk dengan disabilitas sedang dan berat yang belum mendapatkan akses memadai terhadap layanan dasar dan esensial, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, antara lain: pengembangan sistem data terpadu disabilitas berbasis NIK melalui Sistem Satu Data Papua, penguatan regulasi daerah, serta peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan, dll. *Policy brief* ini disusun untuk membantu pemerintah daerah merespons masalah tersebut, sehingga pembangunan sosial dapat berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: akses, inklusi sosial, penyandang disabilitas, data



LATAR BELAKANG

Jumlah penyandang disabilitas (PD) miskin di Papua Barat Daya yang belum dapat mengakses pekerjaan dan perlindungan sosial masih cukup signifikan. Data Regsosek (2022) menunjukkan bahwa dari 5.485 penyandang disabilitas sedang dan berat, sebanyak 3,211 jiwa (58 persen) berstatus tidak bekerja. Data tersebut juga menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2022, terdapat 1.359 PD di Papua Barat Daya yang berasal dari tiga kelompok pendapatan terendah (desil 1-3) dan sangat membutuhkan akses terhadap jaminan perlindungan sosial.

Terbatasnya akses PD terhadap lapangan kerja tidak terlepas dari masih terbatasnya akses mereka terhadap layanan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan keterampilan, hingga pendidikan tinggi. Jumlah PD sedang dan berat usia produktif di Papua Barat Daya yang pernah mengakses layanan pendidikan khusus juga masih sangat sedikit. Data Regsosek (2022) menunjukkan bahwa jumlah PD usia produktif yang pernah mengakses SDLB sebanyak tujuh orang, sedangkan yang mengakses SMPLB dan SMLB sebanyak 15 orang. Dari jumlah tersebut,

sekitar 58 persen merupakan PD perempuan. PD yang bekerja umumnya bekerja di sektor informal, terutama sektor pertanian, dengan upah fluktuatif dan tak menentu.

Mayoritas PD sedang dan berat di Papua Barat Daya juga belum terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan PBI JKN maupun skema jaminan kesehatan lainnya. Data yang sama menunjukkan hanya dua orang penyandang disabilitas yang telah mengakses program perlindungan sosial tersebut. Di sisi lain, pembagian urusan dalam

penyelenggaraan layanan dasar belum berkorelasi dengan peningkatan akses dan kualitas layanan bagi PD. Kondisi ini terlihat dari masih terbatasnya fasilitas pendukung di berbagai layanan publik, seperti trotoar yang aksesibel, tempat penyeberangan, lift, kursi ruang tunggu, loket layanan, toilet khusus, dan fasilitas pendukung lainnya. Keterbatasan fasilitas tersebut juga berdampak pada belum tersedianya sumber daya manusia yang secara khusus ditugaskan untuk memberi pelayanan kepada PD.



DESKRIPSI MASALAH

1. Lemahnya integrasi data PD

Pengumpulan data PD dari tingkat desa hingga kabupaten/kota masih dipengaruhi oleh kepentingan, kewenangan, serta tugas dan fungsi masing-masing organisasi yang melakukan pendataan untuk kebutuhan program tertentu. Akibatnya, meskipun terdapat pendataan oleh desa atau OPD tertentu, data PD antarsektor belum terintegrasi dan metode pengumpulan datanya belum tentu konsisten. Kondisi ini menyebabkan integrasi data PD lintas organisasi untuk mendukung kebutuhan analisis program dan perumusan strategi perlindungan PD sulit dilakukan. Padahal, kualitas layanan bagi PD sangat dipengaruhi kualitas perencanaan dan penganggaran yang didasarkan pada data yang akurat dan terintegrasi.

2. Layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya inklusif

Desain penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat Daya belum sepenuhnya memprioritaskan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Di sektor pendidikan, akses PD terhadap SLB masih terkendala oleh terbatasnya jumlah guru pendamping sesuai keragaman jenis dan kebutuhan disabilitas. Jumlah fasilitas dan ruangan belajar yang tersedia juga ikut memengaruhi sekolah untuk merekrut tambahan guru pendamping. Selain itu, beban guru pendamping di Papua Barat Daya relatif tinggi karena dituntut untuk memiliki kemampuan menangani beragam jenis disabilitas secara bersamaan.

Di sektor kesehatan, desain infrastruktur layanan yang belum ramah disabilitas serta terbatasnya tenaga pendukung menyebabkan kualitas layanan yang diterima PD belum optimal.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kemudahan Akses terhadap



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk menjawab permasalahan di atas, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yaitu:

1. Mengembangkan sistem data terpadu disabilitas berbasis NIK melalui sistem Satu Data Papua

Pengembangan sistem data terpadu penting dilakukan mengingat kerentanan para PD bersifat multidimensi, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial budaya, maupun kondisi geografis yang berbeda di setiap wilayah. Pemerintah saat ini telah mengembangkan DTSEN yang memanfaatkan data SEPAKAT Regsosek dan data DUKCAPIL. Selama ini, Kementerian Sosial terkesan lebih fokus memanfaatkan DTSEN untuk mendukung implementasi program perlindungan sosial. Namun, pemanfaatan sistem tersebut di Papua Barat Daya perlu diperluas agar tidak hanya mendorong program perlindungan sosial, tetapi juga mendukung program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses layanan dasar bagi PD. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu berkolaborasi dengan BPS dan pemangku kepentingan lainnya untuk:

- Menentukan variabel data disabilitas yang relevan dengan kebutuhan perlindungan PD di Papua Barat Daya. Pelibatan Forum Data dibutuhkan agar para pihak terkait dapat memberikan input teknis memadai tentang metode pengumpulan data, metadata, verifikasi data hingga mekanisme validasi data seperti apa yang akan digunakan

dan siapa yang akan menyusun dan mendiseminasi panduan pekerjaan tersebut.

- Menyusun mekanisme pemutakhiran disabilitas mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, hingga provinsi, serta bagaimana *cost-sharing* pekerjaan tersebut akan dikolaborasikan dengan pendanaan program pemantapan DTSEN di Papua Barat Daya.
- Menetapkan skema insentif bagi individu maupun lembaga yang berkontribusi dalam pemutakhiran data disabilitas secara berkala.

2. Intervensi Regulasi

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu menyusun Perda Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas yang terintegrasi dengan kegiatan pemutakhiran dan pemanfaatan data disabilitas, termasuk PD dari Orang Asli Papua (OAP), sebagai bagian dari penguatan Sistem Satu Data Provinsi Papua Barat Daya. Peraturan Daerah ini perlu memberikan target terukur/kuantitatif terkait peningkatan akses layanan dasar bagi PD.

3. Meningkatkan partisipasi PD dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Dinas Sosial dan PPPA, perlu terus mendorong partisipasi organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan pemenuhan hak-hak PD.

Risalah Kebijakan

MENDORONG PENINGKATAN FISKAL DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN EMBARKASI HAJI BARU DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Awal Fikri dan Ana Lestari
Universitas Muhammadiyah Sorong



RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyandang status sebagai daerah otonomi baru, Provinsi Papua Barat Daya dituntut untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang mampu mempercepat upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kreativitas pemerintah provinsi dalam meningkatkan kapasitas fiskal menjadi sangat penting. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah mendorong Papua Barat Daya menjadi embarkasi haji regional bagi jemaah haji dan umrah dari seluruh wilayah di Tanah Papua. Kehadiran embarkasi haji berpotensi menciptakan efek ekonomi yang signifikan melalui peningkatan aktivitas transportasi, perhotelan, restoran, dan jasa pendukung lainnya. *Policy brief* ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera memanfaatkan peluang tersebut sebelum provinsi lain lebih dahulu mempersiapkan dan merebut potensi pengembangan embarkasi haji regional di Tanah Papua.

Kata Kunci: *fiskal daerah, economic effects, pelayanan haji terpadu*

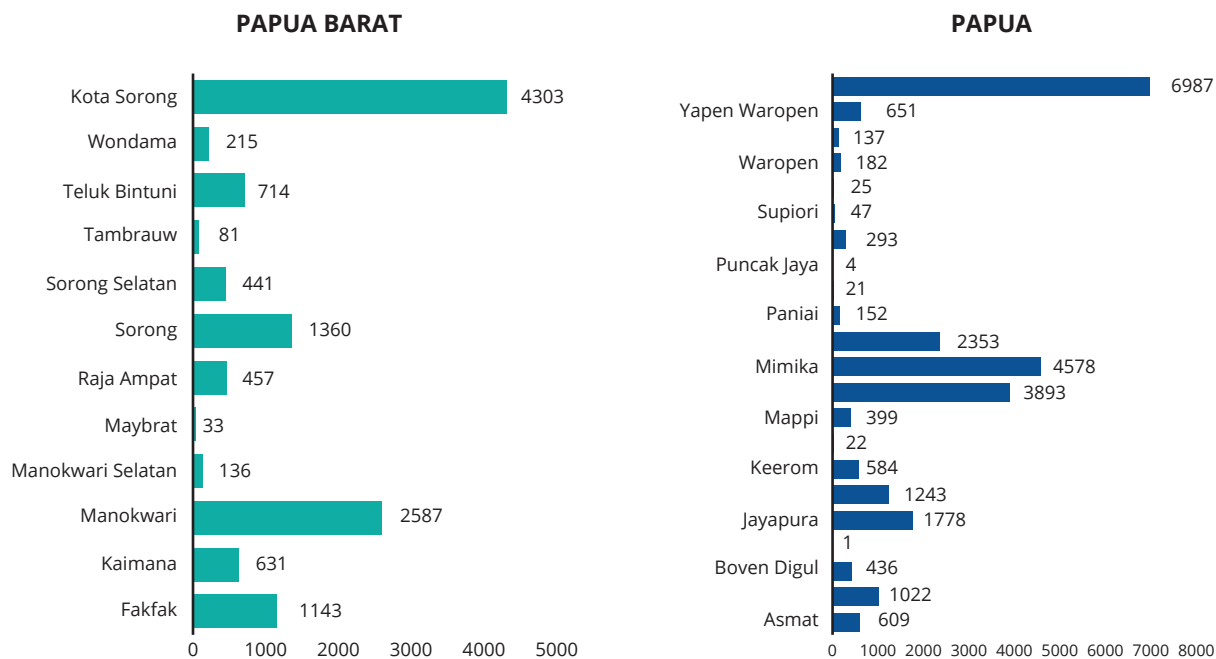


PENDAHULUAN

Dari sisi permintaan (*demand*), terdapat sedikitnya 37.500 calon jemaah haji yang membutuhkan fasilitas embarkasi dan debarkasi haji di wilayah Papua dan Papua Barat. Jumlah tersebut berasal dari daftar tunggu jemaah haji selama 25 tahun di Provinsi Papua sebanyak 25.417 orang dan Papua Barat sebanyak 12.101 orang, serta belum termasuk jumlah calon jemaah umrah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan embarkasi haji regional untuk wilayah Papua Raya perlu melibatkan berbagai lembaga strategis, baik pemerintah maupun swasta, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perhubungan, Bappenas, serta pihak swasta terkait.

Di atas kertas, kehadiran embarkasi haji regional di Kota Sorong diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan penerimaan fiskal Provinsi Papua Barat Daya. Potensi penerimaan tersebut berasal dari pengeluaran untuk transportasi darat dan udara bagi keluarga yang mengantarkan jemaah, serta pengeluaran rombongan pengantar untuk memanfaatkan layanan hotel, restoran, dan kafe (HORECA) di Kota Sorong. Peningkatan jumlah pengunjung ke Kota Sorong juga berpotensi : (1) mendorong pertumbuhan UMKM lokal, terutama di sektor kuliner, transportasi, kerajinan, dan penginapan; (2) membuka peluang investasi swasta untuk memperluas skala layanan (*scale-up*); dan, (3) memperluas basis pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa.

GRAFIK 1. DAFTAR TUNGGU JAMA'AH HAJI PAPUA BARAT DAN PAPUA



Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, 2025



DESKRIPSI MASALAH

1. Terbatasnya ketersediaan lahan

Kondisi geografis Kota Sorong yang diapit kawasan pantai, daratan, dan perbukitan menyebabkan ruang pengembangan kota relatif terbatas. Di sisi lain, pembangunan perumahan, kantor pemerintahan, pasar, ruko dan pusat perbelanjaan terkonsentrasi di pusat kota, sehingga menambah padatnya wilayah tersebut. Konsekuensinya, penyediaan lahan seluas kurang lebih 3-4 hektare untuk kawasan embarkasi di luar lahan milik negara akan sangat mahal, karena adanya kebutuhan biaya pembebasan lahan yang sangat besar.

2. Belum adanya rencana yang terintegrasi

Hingga saat ini belum terdapat rencana pembangunan embarkasi haji regional di Papua Barat Daya yang terintegrasi dengan pengembangan industri hotel, restoran, dan kafe (HORECA) maupun strategi perluasan lapangan kerja. Meskipun fasilitas embarkasi haji nantinya merupakan aset pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, masyarakat, dan pelaku usaha HORECA di sekitar lokasi akan menjadi penerima manfaat ekonomi secara langsung dari kehadiran fasilitas tersebut.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji
5. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2023-2042.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Menyusun Master Plan Kawasan Embarkasi Haji Regional Tanah Papua

Dalam jangka menengah, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu menyiapkan usulan *Master Plan* Kawasan Embarkasi Haji Regional Tanah Papua, termasuk mengidentifikasi lahan milik negara di wilayah Papua Barat Daya, terutama di Kota Sorong, yang dapat dialihfungsikan untuk pembangunan fasilitas tersebut. *Master Plan* tersebut perlu mencakup: (i) proyeksi jumlah pengguna fasilitas embarkasi per tahun dan potensi penerimaan negara; (ii) potensi kontribusi terhadap sektor HORECA dan penerimaan pajak serta retribusi daerah; dan (iii) potensi penyerapan tenaga kerja, baik pada unit embarkasi maupun sektor usaha pendukung. Penyusunan *Master Plan* perlu melibatkan BPN, BPS, OPD terkait, akademisi, dan pelaku usaha terkait.

2. Mengembangkan model bisnis kolaboratif pemerintah dan swasta

Dalam jangka pendek, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu membangun model bisnis kolaboratif antara pemerintah dan swasta, khususnya antara Kementerian Haji dan Umrah, pemilik bisnis hotel dan

restoran, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Kerja sama ini dapat memanfaatkan fasilitas hotel dan restoran yang bersedia menjadi mitra untuk menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi para jemaah haji selama masa transit di Kota Sorong. Pendekatan ini berpotensi lebih menguntungkan pelaku bisnis HORECA melalui peningkatan okupansi dan penggunaan layanan, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah secara tidak langsung retribusi melalui pajak dan retribusi.

3. Mengintegrasikan program embarkasi haji dengan promosi pariwisata daerah

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu proaktif membangun komunikasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Haji dan Umrah, serta sektor swasta untuk mengintegrasikan program embarkasi haji dengan promosi pariwisata di Papua Barat Daya. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu memperkuat peran akademisi, pelaku bisnis HORECA, dan komunitas analis kebijakan daerah agar dapat memberikan ide-ide kreatif dan inovatif yang dapat diusulkan sebagai program bersama kepada kementerian terkait.

Risalah Kebijakan

URGENSI PENGUATAN KOMITMEN PAPUA BARAT UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Henriko F.H Lumbantobing

Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Papua Barat



RINGKASAN EKSEKUTIF

Regulasi nasional telah menjamin hak seluruh warga negara, termasuk Orang Asli Papua (OAP) atas akses terhadap layanan dasar yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan regulasi tersebut, tingginya angka kematian ibu dan anak, anak putus sekolah, *stunting*, serta gizi buruk di Papua Barat seharusnya tidak terjadi tanpa adanya konsekuensi maupun upaya perbaikan yang serius. Prinsip ini perlu menjadi komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan implementasi Otonomi Khusus dan visi Indonesia Emas 2045. Namun, capaian kinerja pemenuhan target SPM di Papua Barat menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat, khususnya OAP, untuk memperoleh layanan dasar berkualitas masih belum dipenuhi dengan optimal, dan kondisi tersebut seolah dapat berlangsung tanpa sanksi. Risalah kebijakan ini mengusulkan sejumlah perbaikan dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat, agar pemerintah daerah dapat segera meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kewajiban pelayanan dasar.

Kata Kunci: *komitmen daerah, SPM, sanksi, insentif*



PENDAHULUAN

Status capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Papua Barat hingga awal tahun 2026 menunjukkan tren peningkatan kualitas hidup. Hal ini tercermin dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara konsisten selama tiga tahun terakhir, yakni dari 66,84 (2023) menjadi 67,69 (2024), dan meningkat menjadi 68,48 (2025). Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 75,90. Tantangan pemenuhan layanan dasar juga masih tinggi karena tingkat kemiskinan per September 2024 mencapai 21,09 persen, yang secara langsung memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP).

Secara operasional, implementasi SPM di Papua Barat juga menghadapi tantangan administratif pascapemekaran wilayah. Capaian agregat layanan dasar di beberapa daerah transisi masih berada pada kisaran 15,31 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang melampaui 83,23 persen. Kondisi ini diperberat oleh proyeksi penurunan APBD 2025 menjadi Rp3,4 triliun serta berkurangnya tenaga ahli kesehatan akibat purna bakti. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kondisi geografis ekstrem dan tingginya biaya penyediaan layanan menjadi kendala utama, sehingga diperlukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang lebih kuat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar pemenuhan SPM tetap terjaga.



DESKRIPSI MASALAH

TABEL 1. DAERAH YANG BELUM MENGANGGARKAN PENERAPAN SPM TAHUN 2025

ACEH	1. Kab. Aceh Selatan 2. Kab. Aceh Timur 3. Kab. Aceh Tengah 4. Kab. Gayo Lues 5. Kab. Bener Meriah 6. Kota Subulussalam	SULAWESI BARAT	1. Prov. Sulawesi Barat	PAPUA BARAT	1. Prov. Papua Barat 2. Kab. Manokwari 3. Kab. Fak Fak 4. Kab. Teluk Bintuni 5. Kab. Teluk Wondama 6. Kab. Manokwari Selatan 7. Kab. Pegunungan Arfak
SUMATERA UTARA	1. Kab. Tapanuli Tengah 2. Kab. Tapanuli Selatan 3. Kab. Nias Selatan 4. Kab. Humbang Hasundutan 5. Kab. Samosir 6. Kab. Padang Lawas 7. Kab. Labuanbatu Selatan 8. Kab. Nias Utara	SULAWESI UTARA	1. Kab. Kepulauan Sangihe 2. Kab. Kepulauan Talaud 3. Kab. Minahasa Tenggara 4. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 5. Kota Tomohon	PAPUA SELATAN	1. Kab. Merauke 2. Kab. Boven Digoel 3. Kab. Asmat
RIAU	1. Kab. Kuantan Singingi	SULAWESI TENGAH	1. Prov. Sulawesi Tengah 2. Kab. Morowali Utara	PAPUA TENGAH	1. Prov. Papua Tengah 2. Kab. Nabire 3. Kab. Puncak Jaya 4. Kab. Paniai 5. Kab. Puncak 6. Kab. Dogiyai 7. Kab. Deiyai
JAMBI	1. Kab. Muaro Jambi 2. Kab. Tanjung Jabung Timur	SULAWESI SELATAN	1. Kab. Jeneponto 2. Kab. Gowa 3. Kab. Pangkajene 4. Kab. Barru 5. Kab. Enrekang 6. Kab. Tana Toraja	PAPUA PEGUNUNGAN	1. Prov. Papua Pegunungan 2. Kab. Jayawijaya 3. Kab. Yahukimo 4. Kab. Tolikara 5. Kab. Mamberamo Tengah 6. Kab. Yalimo 7. Kab. Lanny Jaya 8. Kab. Nduga
SUMATERA SELATAN	1. Kab. Lahat 2. Kab. Musi Rawas	SULAWESI TENGGARA	1. Kab. Muna 2. Kab. Buton	PAPUA BARAT DAYA	1. Kab. Sorong 2. Kab. Sorong Selatan 3. Kab. Maybrat
BENGKULU	1. Kab. Bengkulu Utara 2. Kab. Bengkulu Tengah 3. Kota Bengkulu	MALUKU	1. Kab. Maluku Tengah 2. Kab. Maluku Tenggara 3. Kab. Buru Selatan		
NTT	1. Kab. Alor 2. Kab. Ende 3. Kab. Manggarai 4. Kab. Manggarai Barat 5. Kab. Malaka	MALUKU UTARA	1. Kab. Halmahera Barat 2. Kab. Halmahera Utara 3. Kab. Halmahera Selatan 4. Kab. Kepulauan Sura 5. Kab. Halmahera Timur 6. Kab. Pulau Taliabu		
KALIMANTAN TENGAH	1. Kab. Pulau Pisang	PAPUA	1. Prov. Papua 2. Kab. Jayapura 3. Kab. Kepulauan Yapen 4. Kab. Waropen 5. Kab. Supiori 6. Kab. Mamberamo Raya		

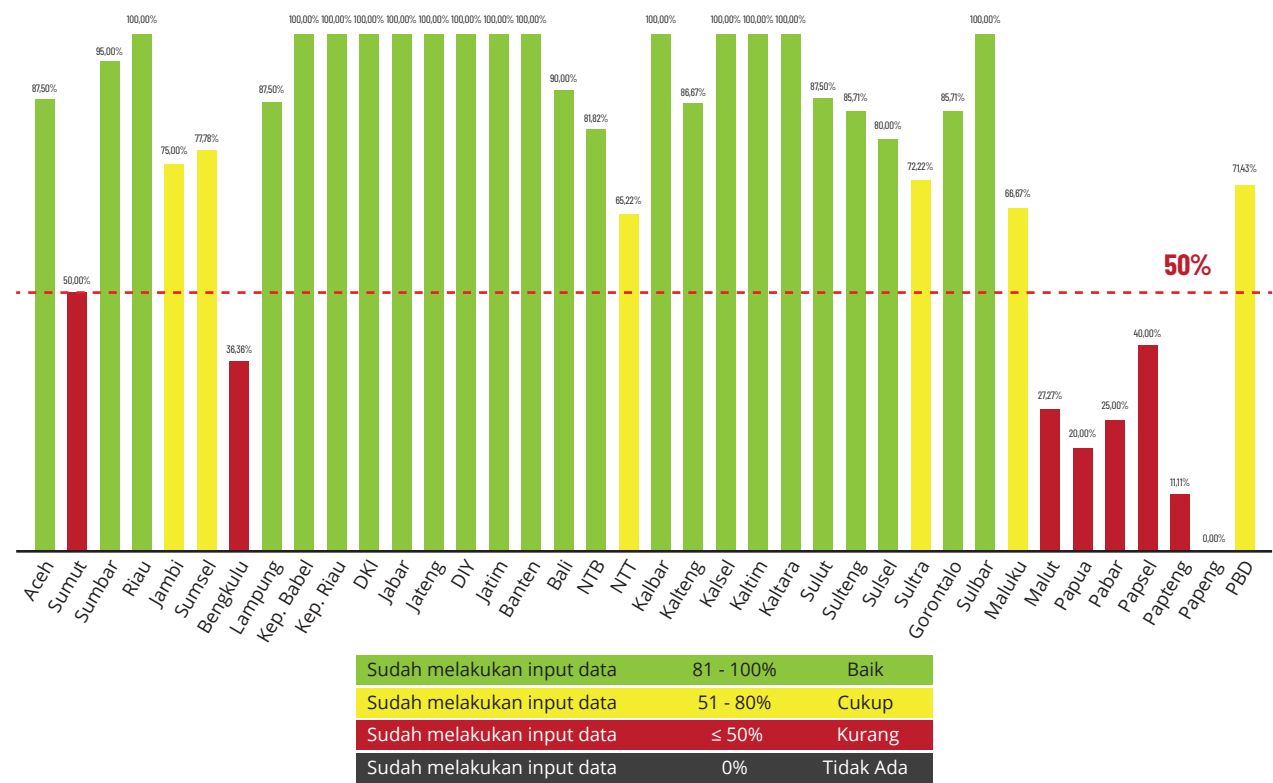
Sumber: Olahan Data e-SPM Ditjen Bina Bangsa

- Lemahnya komitmen anggaran daerah untuk pemenuhan SPM.** Hingga akhir Oktober 2025. Pemerintah Provinsi Papua Barat belum mengalokasikan anggaran secara memadai untuk penerapan SPM (Tabel 1)
- Perencanaan pemanfaatan dana DAU belum berbasis data dan bukti.** Ketersediaan beragam sistem data yang digunakan oleh OPD di Papua Barat belum menjamin bahwa hasil analisis data tersebut digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pemanfaatan dana Dana Alokasi Umum (DAU).
- Belum tersusunnya RENAKSI dan target pemenuhan SPM.** Provinsi Papua Barat belum memiliki Rencana Aksi (RENAKSI) Penerapan SPM maupun Surat Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan target pemenuhan SPM bagi setiap OPD. Akibatnya, perangkat daerah belum memiliki pedoman yang jelas

dalam mengintegrasikan target SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran secara terpadu, sistematis, dan terstruktur. Ketiadaan pedoman tersebut juga berdampak pada rendahnya komitmen dan pemahaman OPD penanggung jawab SPM dalam mendukung upaya monitoring dan pembelajaran implementasi SPM. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat keterisian aplikasi e-SPM oleh OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat (tabel 2).

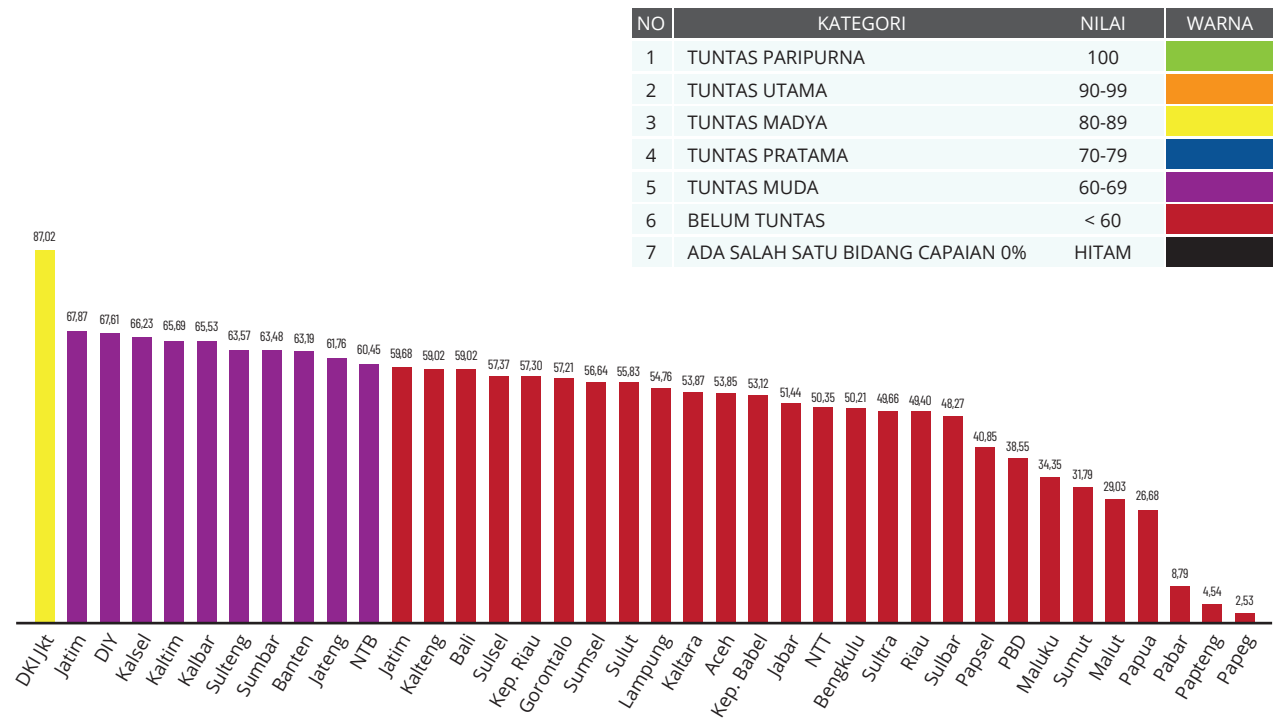
Dampak turunan dari belum adanya target dan pedoman tersebut adalah rendahnya capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Provinsi Papua Barat, yang menempatkan provinsi ini pada peringkat tiga terendah secara nasional pada tahun 2025 (tabel 3).

TABEL 2. TINGKAT KETERISIAN E-SPM OLEH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025



Sumber: Olahan Data e-SPM Ditjen Bina Bangda

TABEL 3. URUTAN HASIL IP SPM SELURUH INDONESIA 2025



Sumber: Olahan Data e-SPM Ditjen Bina Bangda



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.4/2851/ST tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal di Daerah; dan
5. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 000.7.2.1/850/GPB/VI/2025 tentang Penyampaian Dokumen Rencana Aksi (RENAKSI) SPM pada Dokumen RPJMD.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dengan mempertimbangkan karakteristik dan kekhususan Provinsi Papua Barat, rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah:

1. Integrasi sistem data dan pemanfaatan teknologi

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan perlu mengintegrasikan SIPD, SIKD, dan DTSEN serta memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* untuk mendukung analisis kebutuhan dan penyusunan usulan anggaran berbasis DAU. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mengurangi risiko pengalokasian anggaran yang tidak mendukung peningkatan akses publik terhadap layanan dasar yang memenuhi SPM. Dalam jangka panjang, semakin lengkap dan akurat data sosial ekonomi dan kependudukan yang tersedia, maka semakin besar peluang bagi sistem untuk menghasilkan rekomendasi kebutuhan anggaran secara otomatis berdasarkan paket layanan dasar terkait SPM. Pemerintah daerah kemudian dapat memberikan justifikasi jika ingin melakukan perubahan terhadap usulan tersebut.

2. Pemberian sanksi dan disinsentif fiskal

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan perlu secara berkala mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan

SPM. Daerah yang tidak menunjukkan komitmen dalam pemenuhan target SPM perlu diberikan sanksi administratif maupun disinsentif fiskal sebagai bentuk penguatan akuntabilitas pelaksanaan layanan dasar.

3. Penyusunan RENAKSI dan target pemenuhan SPM

Gubernur Papua Barat perlu meminta Bappeda untuk segera mengoordinasikan penyusunan RENAKSI Penerapan SPM, dengan melibatkan OPD terkait, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil yang kompeten. RENAKSI ini sebaiknya memuat target indikator perubahan yang jelas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan periode pengukuran secara semesteran dan tahunan. Dengan demikian, kepala daerah dapat mengevaluasi kinerja setiap OPD dalam memenuhi target SPM serta memberikan insentif dan disinsentif sesuai capaian masing-masing. Pendekatan yang sama juga perlu diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing dalam pemenuhan SPM. Keberadaan target dan indikator dalam RENAKSI akan memudahkan kepala daerah maupun kepala OPD dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai target pemenuhan SPM secara lebih terarah dan terukur.

Risalah Kebijakan

PENGUATAN PERAN PEREMPUAN PENGGERAK UMKM UNTUK MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN DI PAPUA BARAT DAYA

Rina Susilowati, S.E

BAPPERIDA Provinsi Papua Barat Daya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Papua Barat Daya memiliki 304.184 penduduk perempuan dan 2.822 unit industri mikro dan kecil (BPS 2024). Namun, tenaga kerja perempuan di sektor formal baru mencapai 40,65 persen, sementara sisanya, masih bergelut di sektor informal dengan upah rendah dan beban ganda. Optimalisasi UMKM perempuan berpotensi untuk mempercepat pembangunan inklusif, karena dapat memberi tambahan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi perempuan di Papua Barat Daya. Namun, ukuran pasar yang tipis (*thin market size*) Papua Barat Daya, karena populasi yang relatif rendah dan tinggal di wilayah tersebar secara sporadis, minimnya kompetensi bisnis UMKM Perempuan di Papua Barat Daya, telah menghambat akses pasar— >80-90% UMKM perempuan di provinsi ini. Hal ini menyebabkan bantuan-bantuan permodalan kepada UMKM perempuan di Provinsi Papua Barat Daya, tidak serta merta membuat bisnis UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan kesejahteraan perempuan penggerak UMKM di provinsi ini. Risalah kebijakan ini menawarkan pemikiran untuk perbaikan kualitas program penguatan UMKM perempuan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan perempuan di Papua Barat Daya.

Kata Kunci: *Perempuan, Ekonomi, UMKM*



PENDAHULUAN

BPS (2024) mencatat bahwa Provinsi Papua Barat Daya memiliki 304.184 penduduk perempuan dan 2.822 unit perusahaan industri skala mikro dan kecil. Secara statistik, porsi tenaga kerja perempuan di sektor formal hanya mencapai 40,65 persen, sedangkan sisanya bekerja di sektor informal. Secara kualitatif, pekerja perempuan di Papua Barat Daya juga masih menghadapi berbagai kendala struktural berupa pendapatan yang rendah dan beban ganda dalam pekerjaan domestik dan ekonomi.

Di sisi lain, optimalisasi peran perempuan melalui UMKM dapat menjadi strategi penting untuk mempercepat pembangunan inklusif di Papua Barat Daya. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menyalurkan bantuan modal kepada 2.554 UMKM Orang Asli Papua (OAP) senilai Rp10 miliar pada tahun 2025 guna memperkuat produksi dan akses pasar. Sebagaimana disampaikan Gubernur Elisa Kambu, program bertujuan meningkatkan daya saing UMKM OAP melalui sinergi dengan berbagai

lembaga pendamping, termasuk yayasan seperti Aderi yang bergerak di bidang pelatihan inovasi dan teknologi.

Namun demikian, pemberdayaan UMKM perempuan di Papua Barat Daya memiliki tantangan yang kompleks. Jumlah penduduk yang relatif kecil dan tersebar secara sporadis di wilayah pegunungan, pesisir, dan kepulauan menyebabkan ukuran pasar (*market size*) pasar lokal relatif terbatas (*thin market*). Selain itu, rendahnya keterampilan manajerial dan literasi digital membuat banyak pelaku UMKM perempuan belum dapat meningkatkan akses pasar dan keuntungan usaha meskipun telah mendapat bantuan permodalan. Dengan kata lain, bantuan pemerintah kepada UMKM perempuan belum tentu menghasilkan dampak yang diharapkan, jika tidak disertai kriteria seleksi penerima yang memadai.

Diperkirakan, lebih dari 80 persen UMKM di Papua Barat Daya mengalami kesulitan menjangkau pasar. Estimasi ini mengacu pada hasil survei nasional yang dilakukan DANA dan Ant Internasional tahun 2025 yang menunjukkan bahwa 74 persen UMKM perempuan di Indonesia masih kesulitan menjangkau pasar, sementara 57 persen memerlukan peningkatan keterampilan usaha. Keberlanjutan usaha UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam: (i) merancang produk dan jasa sesuai permintaan pasar; (ii) mengkaji kelayakan pasar (*market feasibility*) melalui kalkulasi bisnis; (iii) menyusun model bisnis yang memberikan insentif bagi seluruh mitra usaha; dan (iv) memanfaatkan dukungan kebijakan pemerintah, termasuk akses pembiayaan dengan bunga rendah kepada UMKM yang memenuhi kriteria.



DESKRIPSI MASALAH

1. Dukungan kebijakan dan pendampingan belum responsif terhadap kebutuhan UMKM

Setiap jenis bisnis UMKM, mulai dari pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, transportasi, akomodasi, hingga HORECA, memiliki rantai nilai, mitra, dan karakteristik pasar yang berbeda. Kondisi ini menyulitkan perangkat daerah dalam menyediakan regulasi dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor karena cakupannya terlalu luas, ditambah dengan adanya perbedaan karakter kerja antara sektor publik dan swasta.

2. Bantuan permodalan belum mempertimbangkan kesiapan UMKM untuk berkembang

Sebagian besar UMKM perempuan penerima bantuan modal masih membutuhkan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, dan pemasaran digital. Dengan kata lain, banyak penerima bantuan masih berada pada tahap penguatan kapasitas dasar, bukan pada tahap pengembangan usaha (*scaling up*).

Dampaknya, bantuan modal belum terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan perdebatan tentang efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan dana Otonomi Khusus untuk program pemberdayaan ekonomi.

3. Belum tersedia data pelaku usaha yang memadai

Hingga saat ini, belum tersedia data statistik mengenai pelaku usaha aktif, termasuk UMKM) yang telah beroperasi lebih dari 2-3 tahun di Papua Barat Daya. Akibatnya, perusahaan besar maupun investor dari luar daerah mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi calon mitra usaha dan menilai potensi pasar secara cepat dan akurat. Calon investor akhirnya harus melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk mencari mitra potensial, termasuk UMKM, pada rantai nilai yang relevan dengan bisnis mereka.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua (afirmasi pembangunan SDM dan ekonomi).
3. Rencana Pembangunan Daerah Papua Barat Daya terkait pemberdayaan ekonomi lokal.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Memperbaiki kriteria kelayakan penerima bantuan UMKM. Pemerintah daerah perlu menyusun ulang kriteria penerima bantuan permodalan agar bantuan pengembangan usaha dapat dibedakan secara jelas dari bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan. Kriteria tersebut dapat mengadopsi praktik perbankan dengan modifikasi agar lebih sesuai dengan konteks kebutuhan di Papua Barat Daya, antara lain: (i) usaha telah berjalan minimal 2-3 tahun; (ii) memiliki laporan keuangan dan kinerja baik; (iii) bergerak pada sektor prioritas, seperti ekspor dan pariwisata; (iv) tidak bergerak pada sektor yang berpotensi merusak lingkungan; (v) memiliki jumlah karyawan dan omzet yang memadai; (vi) memiliki riwayat kredit yang lancar; dan (v) tidak memiliki kredit produktif lain dengan tingkat pelunasan di bawah 75 persen. Selain itu, dukungan pemerintah dapat difokuskan pada subsidi bunga pinjaman dibandingkan pemberian hibah modal secara langsung.

Mendorong pemanfaatan QRIS oleh UMKM. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu menggandeng Bank Indonesia untuk memperluas penggunaan QRIS di kalangan UMKM. Pemanfaatan QRIS akan memudahkan transaksi, khususnya di wilayah dengan akses ATM terbatas. Selain itu, transaksi digital juga dapat membantu pemerintah memantau perkembangan usaha UMKM dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembinaan maupun penerimaan daerah.

Memperkuat kapasitas dan literasi digital pelaku UMKM perempuan. Pemerintah daerah perlu membangun kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang bisnis untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, kurasi produk, pemasaran digital, dan pemanfaatan media sosial untuk promosi dan transaksi jual beli. Penguatan kapasitas ini penting agar pelaku UMKM perempuan tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Risalah Kebijakan

PENGELOLAAN SATU DATA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA MELALUI FORUM SATU DATA

Arief Gani

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Papua Barat Daya mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,55 pada tahun 2025 atau menempati peringkat 30-an dari 38 provinsi, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 75,90. Pada saat yang sama, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) provinsi ini pada triwulan III 2024 hanya mencapai 15,31 persen atau masuk kelompok terbawah nasional dengan status Belum Tuntas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah masih perlu diperkuat melalui pemanfaatan data dan bukti secara lebih sistematis. Salah satu akar permasalahan tersebut adalah belum optimalnya implementasi Satu Data Papua Barat Daya serta belum efektifnya peran Forum Satu Data sebagai wadah koordinasi antarperangkat daerah. Mengingat sebagian besar data provinsi merupakan agregasi dari data kabupaten/kota, sinergi lintas wilayah menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan berbasis bukti. *Policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu penguatan kelembagaan Forum Satu Data, pemetaan data sektoral, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan regulasi pendukung, percepatan integrasi sistem dan interoperabilitas data, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan manusia dan penyediaan layanan dasar berbasis bukti.

Kata Kunci: *satu data, interoperabilitas, integrasi sistem*



PENDAHULUAN

Setiap tahun, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memproduksi berbagai data statistik sektoral yang belum sepenuhnya digunakan dalam proses perencanaan pembangunan. Perbedaan metodologi pengumpulan data, termasuk ukuran sampel yang digunakan, menyebabkan terjadinya inkonsistensi data dan hasil analisis antarinstansi, baik di tingkat daerah maupun antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga di tingkat pusat.

Selain itu, keterbatasan akses publik terhadap data sektoral masih membuat proses verifikasi dan validasi data sepenuhnya bergantung pada masing-masing OPD.

Belum terbangunnya budaya perencanaan dan penganggaran berbasis data dan bukti turut berkontribusi terhadap rendahnya capaian pembangunan sosial dan ekonomi di Papua Barat Daya. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) sebesar 70,55 pada tahun 2025, yang masih berada di bawah rata-rata nasional, serta capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada triwulan III tahun 2024 yang baru mencapai 15,31 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kualitas tata kelola pembangunan, mengingat capaian SPM dan IPM merupakan tolok ukur penting efektivitas pemanfaatan APBD dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Barat Daya.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk mewujudkan tata kelola data yang terstandar, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong keterbukaan dan

transparansi informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Kebijakan tersebut juga menempatkan data sebagai landasan utama perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Forum Satu Data Papua Barat Daya perlu dilakukan secara paralel dengan upaya pemutakhiran integrasi, dan pemanfaatan data. Selain mendukung interoperabilitas antara sistem pemerintah pusat dan daerah, sistem Satu Data juga perlu menjamin akses publik terhadap data agregat hingga tingkat distrik dan kampung guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola data pemerintah daerah



DESKRIPSI MASALAH

1. Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan data

Sebagian aparatur pemerintah daerah belum memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan data, analisis statistik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Keterbatasan pelatihan dan pemahaman tentang pentingnya data menyebabkan kualitas dan akurasi data sektoral masih rendah.

2. Masih kuatnya ego sektoral antar-OPD

Setiap OPD masih cenderung mengelola dan menyimpan datanya sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Akibatnya, terjadi duplikasi, inkonsistensi, dan perbedaan data antarinstansi yang menghambat proses pengambilan keputusan dan berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran.

3. Belum ada standar data yang seragam

Perbedaan format, definisi, dan metadata antar-OPD menyebabkan data sulit diintegrasikan dan dianalisis secara lintas sektor. Ketidadaan standar bersama menghambat implementasi interoperabilitas dalam Sistem Satu Data.

4. Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai

Sebagian OPD masih menggunakan sistem informasi yang sudah usang dan belum kompatibel dengan teknologi terkini sehingga integrasi data lintas instansi menjadi sulit dilakukan. Keterbatasan infrastruktur digital ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan sistem data terintegrasi.

5. Kesenjangan kapasitas antarkabupaten/kota

Kemampuan pengelolaan data antarkabupaten/kota masih bervariasi. Jabatan fungsional statistisi belum memiliki pembinaan yang memadai sehingga sebagian besar masih lebih banyak menjalankan fungsi administratif dibandingkan fungsi analisis data dan statistik sektoral. Kondisi ini berdampak pada kualitas data yang dihasilkan dan memperlebar kesenjangan kapasitas antarwilayah.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
4. Peraturan Gubernur Nomor : 25 Tahun 2025 Tentang Papua Barat Daya Satu Data.
5. Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor: 100.3.3.1 /41.2/Tahun 2025 tentang pembentukan Tim Forum Papua Barat Daya Integrasi Satu Data.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Menetapkan peta jalan implementasi Satu Data Papua Barat Daya.** Bapperida perlu menyusun target, tahapan implementasi, serta kebutuhan dukungan dari setiap anggota Forum Satu Data untuk mempercepat pembangunan sistem Satu Data Papua Barat Daya. Peta jalan tersebut perlu ditetapkan melalui regulasi gubernur yang mengatur tahapan implementasi, pembagian peran antar-OPD, serta mekanisme insentif dan disinsentif berdasarkan kinerja pengelolaan data. Regulasi tersebut juga perlu mengatur frekuensi pertemuan Forum Satu Data untuk mendukung pemutakhiran dan sinkronisasi, standardisasi data, pemanfaatan data, monitoring, evaluasi, serta penyelesaian masalah interoperabilitas antarsistem data pemerintah. Selain itu, perlu ditetapkan kebutuhan SDM pengelola data pada setiap OPD yang bertanggung jawab terhadap indikator SPM dan IPM.
2. **Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola data.** Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian perlu menyusun program pelatihan pengelolaan data bagi aparatur pengelola data di tingkat OPD dan kabupaten/kota dengan melibatkan lembaga yang kompeten. Materi pelatihan perlu mencakup verifikasi, validasi, analisis, dan pengelolaan data sektoral.
3. **Membentuk pusat pelatihan data daerah.** Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat menunjuk satu OPD sebagai pusat pelatihan data yang bekerja sama dengan BPS dan perguruan tinggi untuk menyediakan pelatihan bersertifikat di bidang pengelolaan data, termasuk *big data*, SQL, dan *business intelligence* seperti Power BI). Langkah ini penting untuk mempersiapkan aparatur dalam mengoperasikan sistem data terintegrasi di masa depan.
4. **Membangun infrastruktur data yang terintegrasi.** Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu mempertimbangkan pembangunan *Cloud Data Center* yang dapat diakses seluruh OPD sebagai fondasi implementasi Satu Data. Infrastruktur tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem data kabupaten/kota dan didukung oleh peningkatan konektivitas internet, termasuk melalui skema pembiayaan bersama untuk penyediaan akses internet satelit di wilayah yang masih memiliki masalah sinyal internet.

Risalah Kebijakan

MENDORONG PERBAIKAN TATA KELOLA DANA OTSUS PAPUA BARAT UNTUK KESEJAHTERAAN OAP

Diah Sesilia Come

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat memasuki babak baru sejak diberlakukannya beberapa regulasi turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Namun, implemantasi perencanaan dan penganggaran Dana Otsus masih mengalami berbagai tantangan, antara lain keterlambatan administrasi, belum lengkapnya dokumen persyaratan penyaluran, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta rendahnya kapasitas aparatur pengelola Dana Otsus. Keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan penganggaran sering menyebabkan penyaluran Dana Otsus melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam Rangka Otonomi Khusus. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya realisasi program dan berkurangnya efektivitas Dana Otsus dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu percepatan penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus.

Kata Kunci: *otsus, otonomi khusus, dana otsus, tata kelola, kesejahteraan, OAP*



PENDAHULUAN

Provinsi Papua Barat masih menghadapi berbagai persoalan klasik dalam pembangunan, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), serta rendahnya tingkat kemandirian fiskal. Dalam konteks tersebut, Dana Otonomi Khusus (Otsus) memiliki peran strategis sebagai instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Namun, perubahan tata kelola Otonomi Khusus pascarevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah daerah, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, efektivitas birokrasi, dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus memerlukan tata kelola yang lebih baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi program.

Salah satu tantangan utama adalah belum terintegrasinya berbagai sistem informasi yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran, seperti SIPD, SIKD, dan SIPPP. Rendahnya interoperabilitas antarplatform

tersebut meningkatkan beban administrasi pemerintah daerah dan berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam proses penyaluran Dana Otsus.



DESKRIPSI MASALAH

1. Kapasitas aparatur pengelola Dana Otsus masih terbatas

Sebagian aparatur pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota masih memiliki keterbatasan kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan program yang didanai Dana Otsus. Kondisi ini berdampak pada kualitas dokumen perencanaan dan kecepatan proses administrasi.

2. Keterlambatan administrasi penyaluran Dana Otsus

Proses penyaluran masih sering melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024. Keterlambatan tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

3. Dokumen persyaratan belum lengkap

Masih terdapat pemerintah daerah yang belum memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, terutama Rencana Anggaran Program (RAP) Dana Otsus sebagai dasar penyaluran dana dari pemerintah pusat.

4. Realisasi program Dana Otsus belum optimal

Hingga pertengahan tahun anggaran, sebagian program yang dibiayai Dana Otsus belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterlambatan penyaluran dan proses administrasi yang belum selesai.

5. Koordinasi antarperangkat daerah masih lemah

Koordinasi antara perangkat daerah pengampu Dana Otsus, seperti Bappeda, BPKAD, Bapenda, serta OPD teknis lainnya, masih belum berjalan efektif sehingga menghambat sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program. .



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembangan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam Rangka Otonomi Khusus.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk menjawab permasalahan di atas, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas aparatur pengelola Dana Otsus

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan pemerintah kabupaten/kota perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi aparatur yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi program Dana Otsus.

2. Pembentukan forum koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah

Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama pemerintah kabupaten/kota perlu membentuk forum koordinasi rutin untuk memperkuat komunikasi, sinkronisasi program, serta penyelesaian hambatan implementasi Dana Otsus.

3. Harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan prioritas penggunaan Dana Otsus agar pelaksanaan program lebih efektif dan mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.

4. Peningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus

Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pelaporan, pengawasan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Otsus.

5. Pengembangan sistem monitoring berbasis digital

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pemantauan digital yang dapat menampilkan progres realisasi program dan anggaran secara real time sehingga mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis data.

6. Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif

Pemerintah daerah perlu menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas bagi perangkat daerah berdasarkan kinerja pengelolaan Dana Otsus, termasuk ketepatan waktu penyampaian dokumen dan capaian program.

7. Penguatan mekanisme pengaduan dan pengawasan publik

Pemerintah daerah perlu menyediakan sistem pengaduan yang transparan, mudah diakses, dan responsif guna meningkatkan akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Otsus.

Risalah Kebijakan

MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN INKLUSIF DAN KESETARAAN ANAK PAPUA BARAT DAYA

Nur Rokhima

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong



RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Papua Barat Daya sebagai Daerah Otonom Baru masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat terpencil, dan anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Hingga kini belum tersedia peraturan daerah yang secara khusus mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Keterbatasan jumlah sekolah inklusi, guru pendamping khusus (GPK), serta sarana dan prasarana ramah disabilitas menjadi hambatan utama. Data Dapodik dan temuan lapangan menunjukkan bahwa partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas masih relatif rendah. Untuk menjawab persoalan tersebut, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan, yaitu pendataan terpilah anak disabilitas usia sekolah; penyediaan pembiayaan personal berbasis Dana BOS Daerah, Dana Otsus, dan bantuan sosial; pemetaan wilayah prioritas pengembangan sekolah inklusi dan SLB; peningkatan kapasitas dan rekrutmen GPK; serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan LSM guna membangun ekosistem pendidikan inklusif yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *pendidikan inklusif, disabilitas, aksesibilitas*



PENDAHULUAN

Provinsi Papua Barat Daya merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran Provinsi Papua Barat yang saat ini masih berada pada tahap awal pembangunan sistem layanan dasar, termasuk sektor pendidikan. Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya menghadapi tantangan unik dalam memastikan layanan pendidikan yang adil, merata, dan inklusif bagi seluruh warganya. Tantangan ini menjadi semakin kompleks mengingat kondisi geografis yang terdiri dari wilayah kepulauan, pedalaman, serta daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Kelompok anak penyandang disabilitas, anak dari komunitas adat

terpencil, serta anak di wilayah 3T termasuk dalam kelompok rentan yang berisiko besar kehilangan akses terhadap pendidikan.

Secara faktual, jumlah sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Papua Barat Daya masih sangat terbatas. Ketersediaan guru pendamping khusus (GPK) yang memiliki kompetensi pendidikan inklusif juga belum memadai, sementara sebagian besar guru reguler belum memperoleh pelatihan yang memadai terkait pembelajaran inklusif, asesmen diferensiasi, maupun penyusunan Program Pembelajaran Individual (*Individualized*

Education Program/IEP). Keterbatasan juga terlihat pada sarana dan prasarana pendidikan. Banyak sekolah belum memiliki fasilitas ramah disabilitas seperti jalur landai (*ramp*), toilet khusus, media pembelajaran adaptif seperti Braille dan audio, maupun dukungan transportasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini menghambat partisipasi anak penyandang disabilitas dalam kegiatan belajar-mengajar secara penuh dan setara.

Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, kesenjangan akses pendidikan akan semakin melebar dan berdampak pada kualitas pembangunan sumber daya manusia, terutama

pada indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain merupakan amanat Undang-Undang, pembangunan pendidikan inklusif juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 4 tentang pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu. Dengan demikian, penguatan pendidikan inklusif di Papua Barat Daya perlu menjadi prioritas pembangunan daerah agar semua anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkontribusi, dan menggapai masa depan yang lebih baik.



DESKRIPSI MASALAH

1. Akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas masih terbatas

Sebagian besar anak penyandang disabilitas belum terlayani di sekolah reguler maupun SLB. Banyak anak yang masih berada di rumah atau belum terdata dalam sistem pendidikan.

2. Ketimpangan layanan antarwilayah

Wilayah kepulauan dan pegunungan di Papua Barat Daya masih mengalami kekurangan sekolah, tenaga pendidik, dan sarana transportasi yang memadai untuk mendukung akses pendidikan.

3. Kapasitas guru dalam pendidikan inklusif rendah

Jumlah GPK masih sangat terbatas, sementara pelatihan mengenai pedagogi inklusif belum dilakukan secara sistematis.

4. Belum ada regulasi daerah tentang pendidikan inklusif

Hingga saat ini, Papua Barat Daya belum memiliki Peraturan Daerah maupun Peratiran Gubernur yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif.

5. Pendanaan pendidikan inklusif masih terbatas

APBD dan Dana Otsus belum memiliki pos khusus untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana aksesibel, pelatihan guru, maupun kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.



KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kebijakan Otonomi Khusus Papua.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
5. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2025–2045.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk itu, *policy brief* ini merekomendasikan beberapa opsi kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yaitu:

1. **Menyusun Perda atau Pergub tentang pendidikan inklusif**
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur tentang pendidikan inklusif yang mengatur standar layanan, mekanisme pembiayaan, pendataan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
2. **Melakukan pendataan terpilah anak penyandang disabilitas usia sekolah**
Pendataan terpilah diperlukan untuk memastikan setiap anak penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah tempat tinggalnya.
3. **Memperkuat kapasitas guru dan sekolah inklusi**
Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan tentang pedagogi inklusif, asesmen alternatif, serta strategi pembelajaran adaptif bagi guru reguler maupun GPK. Kemitraan antara UNIMUDA Sorong, UNICEF, dan Kemendikbudristek dapat dikembangkan sebagai model pelatihan pendidikan inklusif di Papua Barat Daya.
4. **Meningkatkan jumlah GPK dan fasilitas aksesibilitas**
Pemerintah daerah perlu meningkatkan rekrutmen GPK serta menyediakan sarana pendukung seperti ramp, toilet khusus, media pembelajaran Braille dan audio, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran di wilayah 3T.
5. **Memperkuat kolaborasi lintas sektor**
Pelaksanaan pendidikan inklusif perlu melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi penyandang disabilitas, lembaga adat, dan LSM untuk memastikan layanan yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. **Mengembangkan SDM lokal di bidang pendidikan inklusif**
Perguruan tinggi di Papua Barat Daya, seperti UNIMUDA Sorong, perlu didorong untuk membuka program studi atau pusat unggulan di bidang pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif guna mencetak tenaga pendidik profesional dan peneliti lokal yang kompeten di bidang disabilitas.



SKALA

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

KONTAK KAMI



IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920



info@skala.or.id



<https://s.id/Channel-SKALA>



skala.or.id